



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN SIAK  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BARITO UTARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2024**

**ACARA**

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA  
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A**

**SELASA, 29 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Sugianto

**PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo

**PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi

**PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Siak  
KPU Kabupaten Barito Utara  
KPU Kabupaten Pulau Taliabu  
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

**ACARA**

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 29 April 2025, Pukul 13.30 – 16.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

## **PANITERA PENGGANTI**

1. Abdul Ghoffar
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Agusniwan Etra
4. Alboin Pasaribu

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Vitalis Jenarus
2. Justinus Tampubolon

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Rival Anggriawan Mainur
2. Putera A. Fauzi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Kamarudin Taib
2. AH. Wakil Kamal

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Handri Piter Poae
2. Geysner Mangerongkonda

**E. Termohon:**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Iffa Rosita        | (KPU RI)                    |
| 2. Berlian Littagwa   | (KPU Kab. Siak)             |
| 3. Siska Dewi Lestari | (KPU Kab. Barito Utara)     |
| 4. Husen Soamole      | (KPU Kab. Pulau Taliabu)    |
| 5. Jekman Wauda       | (KPU Kab. Kepulauan Talaud) |

**F. Kuasa Hukum Termohon:**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Guntur Adi Nugraha                    | (Kabupaten Siak)             |
| 2. Irvan Yudha Oktara                    | (Kabupaten Barito Utara)     |
| 3. Hendra Kasim                          | (Kabupaten Pulau Taliabu)    |
| 4. Desliana Tapi Hasian BR. Sitorus Pane | (Kabupaten Kepulauan Talaud) |

**G. Pihak Terkait Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Irving Kahar Arifin
2. Afni Z.

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ardyan

2. Anton Hidayat

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ahmad Handoko
2. M. Imam Nasef

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Cepi Hendrayani
2. Muhajir

**K. Pihak Terkait Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Vanderik Wailan

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Alfian Ratu

**M. Bawaslu:**

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Herwyn Malonda             | (Bawaslu RI)               |
| 2. Ikshan Parulian Harahap    | (Bawaslu Siak)             |
| 3. Ahmad Dardiri              | (Bawaslu Siak)             |
| 4. Adam Parawansa Shahbubakar | (Bawaslu Barito Utara)     |
| 5. La Umar La Juma            | (Bawaslu Pulau Taliabu)    |
| 6. Sidra Sofyan               | (Bawaslu Kepulauan Talaud) |
| 7. Glendy Dalope              | (Bawaslu Kepulauan Talaud) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan, persidangan untuk Perkara Nomor 312 berkaitan dengan PPHU Kabupaten Siak, kemudian 313 PPHU berkaitan dengan Kabupaten Barito Utara, 315 berkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu, dan 317 Kabupaten Pulau Talaud dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon dulu Nomor 312, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:24]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 312 yang adalah Kuasa Hukum, saya sendiri Justinus Tampubolon dan rekan saya Vitalis Jenarus, S.H. Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Baik, dari 313, silakan. Masih Pemohon.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:47]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya yang hadir di dalam ruang sini mewakili Kuasa Hukum dari Pemohon Pak H. Gogo Purman Jaya sama Hendro Nakalelo, yang hadir Rival Anggriawan Mainur, S.H. M.H. dan Putera A. Fauzi, S.H. dari R'nR Law Firm. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Dari Kuasa Hukum 315, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDINTAIB [02:08]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 315 hadir saya sendiri, Kamarudin Taib, kemudian rekan kami Ahmad Wakil Kamal. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:21]**

Baik, terima kasih. 317 dari Pemohon. 317, Pak.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan yang hadir dari Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Geysler Mangerongkonda dan rekan kami Handri Piter Peter Poae. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:44]**

Dari Kuasa Hukum Termohon KPU atau Prinsipal, silakan untuk 312.

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Termohon Perkara 312 hadir saya sendiri Guntur Adi Nugraha, didampingi Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Siak. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:06]**

Dari 313, silakan.

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam kesempatan hari ini Termohon KPU Barito Utara hadir Ketua KPU Ibu Siska Dewi Lestari dan didampingi saya Irfan Yudha Oktara selaku Kuasa Hukum dari MAP and co. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:27]**

Dari 315, Termohon.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:33]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum memperkenalkan diri, kami ingin menyampaikan kami didampingi oleh Ibu Iffa, Komisioner KPU RI, Yang Mulia. Saya sendiri Hendra Kasim, Kuasa Hukum KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam Perkara Nomor 315, Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang hadir Kadif Teknis Husen Soamole. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:56]**

Baik, Ibu Iffa mau saya suruh memperkenalkan sendiri, malah dikenalkan.  
3.17, silakan.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [04:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Saat ini yang hadir mendampingi kami adalah Kadiv Hukum KPU Kepulauan Talaud (Bapak Jackman). Dan saya sendiri, Jaksa Pengacara Negara, Desliana Tapi Hasian Boru Sitorus Pane.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:19]**

Baik.  
Dari kemarin yang jaksa sudah hadir? Sidang sebelumnya sudah hadir?

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [04:27]**

Siap, belum, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:29]**

Belum. Suat kuasanya kapan? Susulan atau dari awal sudah ada?

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [04:33]**

Tanggal 22 April 2025, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:37]**

Baru, ya. Susulan, ya?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [04:39]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Kalau Pihak Terkait, silakan. Untuk Pihak Terkait I Nomor 312?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [04:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Pihak terkait dalam Perkara 312 hadir Prinsipal Ibu Afni Z. Dan saya Kuasa Hukum Ardyan. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:10]**

Pihak Terkait II untuk 312.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [05:16]**

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, Yang Mulia, hadir dalam Perkara 312, kami Pihak Terkait, saya Anton Hidayat, Kuasa Hukum, berserta Prinsipal Bapak Irving Kahar Arifin.

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:32]**

Baik.

Untuk 313 Pihak Terkait.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [05:36]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Pihak Terkait 313 hadir kami Kuasa Hukum. Saya sendiri Ahmad Handoko dan rakan saya, M. Imam Nasef.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [05:49]**

Baik.  
315, Pihak Terkait.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [05:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait atas nama Dr. Muhajir dan Cepi Hendrayani, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [06:03]**

317.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [06:10]**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [06:19]**

Walaikumsalam.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [06:20]**

Perkenalkan yang hadir. Saya Vanderik Wailan, dan di samping kanan saya Bapak Dr. Alfian Ratu, S.H., M.H. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Bapak Welly Titah dan Nona Anisya Greysia Bambang.

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [06:41]**

Dari Bawaslu, silakan. Untuk masing-masing sekaligus diperkenalkan yang dari perkara (...)

**36. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [06:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan perkenalkan dari Bawaslu untuk empat perkara. Untuk Perkara 312 Kabupaten Siak. Pertama, Ikhsan Parulian Harahap dan Ahmad Dardiri.

Perkara 313 Barito Utara, Adam Parawansa dari Barito Utara dan Kristaten Jon dari Bawaslu Kalimantan Tengah.

315 untuk Kabupaten Kepulauan Taliabu, La Umar La Juma dan Ariani La Abu.

Kemudian Perkara Nomor 317 Kabupaten Kepulauan Talaud, Sidra Sofyan dan Glendy Dalope.

Dan saya sendiri Herwyn Malonda dari Bawaslu RI.

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [07:37]**

Baik, terima kasih, Pak.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan atau menerima penyampaian Jawaban Termohon untuk masing-masing perkara, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu untuk masing-masing perkara dulu juga.

Oleh karena itu, waktunya masing-masing nanti sekitar 10 menit untuk jawaban, keterangan, dan keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait, sehingga masing-masing perkara bisa dalam waktu 30-40 menit selesai.

Baik, sekarang 312 lebih dahulu, silakan untuk Jawaban Termohon.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [08:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

Jawaban Termohon, Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Siak terhadap Permohonan dengan Nomor Perkara 312.

Jawaban dalam Eksepsi.

Pertama, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa ketidakjelasan Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi kembali diuraikan oleh Pemohon dengan menjadikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagai objek gugatan, baik dalam beberapa posita maupun petitumnya pada angka 4, yang mana putusan a quo nyata-nyata sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2025, tanggal 24 Februari 2025, sehingga sudah tidak berlaku lagi. Bahwa oleh karena Pemohon dalam beberapa Posita maupun Petitum, pada angka 4 permohonannya memasukkan dan mempermasalahkan objek gugatan yang sudah tidak berlaku lagi dan telah dibatalkan, menjadi jelas bahwa permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Terlebih, Pemohon telah keliru menetapkan objek sengketa dalam permohonannya atau error in objecto, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tiga, terkait Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyebutkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Permohonan.
- b) Surat Kuasa Khusus yang ditangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum.
- c) Alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

Hal mengenai bukti juga telah diatur dan ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) PMK 3/2024.

Bahwa salah satu syarat keterpenuhan atau kelengkapan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam PMK 3/2024 yang telah diuraikan pada poin 2 adalah Pemohon dalam mengajukan permohonannya selain menyerahkan permohonan dan Surat Kuasa beserta kelengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga wajib menyerahkan dan melampirkan bukti-bukti beserta daftar bukti yang mendukung dalil-dalil pemohon yang diserahkan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lambat pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan.

Bahwa sebagaimana risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 312 pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, halaman 44 sampai dengan 48, Ketua Majelis Panel 1 Yang Mulia Suhartoyo menanyakan kepada Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan terkait Pemohon yang belum menyerahkan bukti yang sesuai dengan bea materai yang dipersyaratkan sebagai syarat formil permohonan, baik pada saat penyerahan permohonan sampai dengan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Bahwa dengan tidak diserahkannya bukti pendukung oleh Pemohon sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak menggunakan hak konstitusi yang diberikan dan dipersyaratkan oleh Mahkamah. Implikasi dari Pemohon yang tidak melengkapi bukti sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan tersebut, menurut Termohon, Pemohon tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti ataupun bukti tambahan karena lewat waktu. Oleh

sebab itu, Termohon dalam hal ini menyatakan keberatan atas penyerahan bukti ataupun bukti tambahan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, terlepas dari keterpenuhan bukti yang diserahkan oleh Pemohon.

Bahwa dari dalil-dalil di atas telah jelas dan terang mengenai ketidakterpenuhan syarat formil permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai permohonan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Empat. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024 menjelaskan peserta pemilihan adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah.

- a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
- b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- c. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Atau.
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa pengaturan secara tegas mengenai ketentuan kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan tidak semua pihak mempunyai hak untuk mengajukan perselisihan, akan tetapi yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 harus memenuhi kualifikasi hukum sebagai pasangan calon atau memenuhi unsur pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan permohonan a quo yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati Siak Nomor 1 atas nama H. Sugianto, S.H. mengajukan permohonan bukan sebagai pasangan calon melainkan hanya sebagai Calon Wakil Bupati Siak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang mengatur bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan. Selanjutnya sesuai Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pilkada, subjek yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi adalah peserta pemilihan. Lebih lanjut pada Pasal 39 Undang-Undang Pilkada dijelaskan peserta pemilihan adalah pasangan calon dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang disulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik,

dan/atau pasangan calon perorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Bahwa permohonan a quo yang hanya diajukan oleh Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1, H. Sugianto, S.H. sebagai Pemohon dengan tidak melibatkan atau mengikutsertakan Calon Bupati Siak Nomor Urut 1, yakni Ir. H. Irving Kahar Arifin sebagai satu kesatuan secara yuridis formil tidak memenuhi kualifikasi sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dipesankan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024.

Bahwa melalui jawaban ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Agar terlebih dahulu menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebelum memutuskan untuk memeriksa perkara a quo dalam perkara permohonan karena secara yuridis konseptual tidak tepat apabila Mahkamah mengikuti permintaan Pemohon yang mendorong Mahkamah untuk menunda pemberlakuan syarat formil kedudukan (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [14:26]**

Ya, untuk Eksepsi dianggap cukup. Pokok Perkara sekarang.

**40. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [14:37]**

Baik, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan.

a. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa penetapan pasangan calon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta dalil-dalilnya terkait periodeisasi masa jabatan Calon Bupati Siak Nomor Urut 3. Termohon dalam hal ini memberikan hal jawaban menurut dalam pembahasan yang utuh sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia. Bahwa terkait masa jabatan Calon Bupati Siak Nomor Urut 3, kami sudah melampirkan dalam jawaban Termohon melalui tabel yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Pada poin 4, bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 terbit Surat Gubernur Riau Nomor 100 Tahun 2018 terkait dengan penugasan Saudara Drs. H. Alfedri, M.Si. pada saat itu Wakil Bupati Siak selaku pelaksana tugas Bupati Siak terhitung sejak 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 atau selama 4 bulan 8 hari untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Siak selama Bupati Siak pada saat itu Drs. H. Samsuar M.Si. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye. Kemudian dikeluarkan juga Surat Gubernur Nomor 273 terkait dengan cuti kampanye pemilihan umum 2018 tanggal 8 Oktober 2018 selama 1 hari. Kemudian terbit surat gubernur yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-395 tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019 terkait dengan penunjukan pelaksana tugas

dan wewenang Bupati Siak, terhitung dari tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019 atau selama 26 hari dimana Bupati definitif Drs. Haji Syamsuar mengundurkan diri dari jabatan Bupati Siak berhalangan tetap dan dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2019 dan 2014.

Kemudian ada terdapat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131, tanggal 11 Maret 2019 terkait pengangkatan Bupati dan pemberhentian wakil Bupati Siak Provinsi Riau, dari mulai tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 20 Juni 2021 atau 2 tahun, 3 bulan, dan 2 hari. Dimana Drs. Haji Alfedri dilantik menjadi Bupati Siak melanjutkan sisa masa jabatan bupati periode sebelumnya.

Bahwa total masa jabatan menurut Termohon pada saat itu adalah 2 tahun, 3 bulan, 28 hari tanpa memasukkan masa perodesasi pada saat Drs. Haji Alfedri melaksanakan tugas sebagai pengganti daripada bupati yang telah cuti kampanye.

Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 12 permohonannya yang pada pokoknya menyebutkan Drs. H. Alfedri, M.Si., pada periode pertama sudah menjabat sebagai bupati selama 2 tahun, 8 bulan, dan 6 hari menurut Termohon didasarkan perhitungan yang keliru. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagai dasar perhitungan perodesasi Drs. H. Alfedri dengan mendasarkan pada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penjelasan dan penjabaran perodesasi tidak serta merta dapat dipersamakan dalam perkara in casu, terutama terkait dengan pemaknaan menjabat secara riil dan faktual. Bahwa pemahaman menjabat secara riil dan faktual harus dipahami secara saksama. Artinya menurut pemahaman Termohon, perhitungan perodesasi berlaku terhadap pejabat sementara yang ditunjuk melaksanakan tugas dan wewenang pejabat definitif yang berhalangan tetap, bukan berhalangan sementara.

Bahwa Pemohon dalam perhitungannya memasukkan masa penunjukan Drs. Haji Alfedri saat itu sebagai pelaksana tugas Plt Bupati Siak sebagaimana surat Nomor 100, tanggal 9 Februari 2018, yakni selama 4 bulan, 8 hari. Bahwa perlu diketahui, penunjukan Drs. Haji Alfedri pada saat itu sebagai selaku Wakil Bupati Siak sebagai pelaksana tugas Bupati Siak merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara yang diajukan oleh Bupati Siak definitif pada saat itu, yakni Dr. Haji Syamsuar untuk kepentingan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 yang pada saat itu Dr. Haji Syamsuar, M.Si., mencalonkan diri dan maju sebagai Calon Gubernur Riau pada pemilihan dimaksud. Sehingga sesuai aturan yang berlaku, diwajibkan untuk mengambil cuti guna keperluan kampanye kontestasi Pilkada Provinsi Riau.

Bahwa kemudian setelah melaksanakan semua tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Dr. Haji Syamsuar, M.Si., pada tanggal 24 Juni 2018 selepas dari cuti di luar tanggungan negara karena

ikut dalam kontestasi Pilkada Riau kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati Siak definitif dengan Drs. Haji Alfedri, M.Si., sebagai Wakil Bupati Siak.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Termohon dalam hal ini menilai masa jabatan sebagai Bupati Siak periode 2016-2021 yang telah dijalani oleh Drs. Haji Alfedri, M.Si., secara nyata riil atau faktual adalah mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 20 Juni 2021, total 2 tahun, 3 bulan, 28 hari atau kurang dari 2 tahun, 6 bulan.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP(...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [19:15]**

Ya, itu berkaitan dengan dua periode sudah selesai. Hal lain yang mau ditanggapi apa?

**42. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [19:20]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Tambahan sedikit lagi tentang perodesasi, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [19:24]**

Sudah, sudah dianggap selesai.

**44. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [19:25]**

Baik.

**45. KETUA: SUHARTOYO [19:26]**

Hal lain yang ditanggapi?

**46. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [19:29]**

Bahwa terkait dalam ... bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4 penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri dan Husni Merza, B.B.A., M.M., bertentangan dengan asas pemilihan yang jujur dan adil, kami anggap dibacakan.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 6, Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa keputusan Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 kemudian dilaporkan sebagai upaya administratif keberatan di Bawaslu Kabupaten Siak dengan nomor Tanda Terima Permohonan 01.PSPN.MLG/04.11/IX/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak selanjutnya menerbitkan berita acara verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa tanggal 2 Oktober 2024 disertai pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil. Bahwa setelah pelaksanaan rapat ... kemudian ... kemudian setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 73 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Siak kembali menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 79/PP.00.02/K.RA09/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Siak.

Bahwa surat rekomendasi tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Siak sehari setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tindak lanjut putusan dari Mahkamah Konstitusi atau tepatnya tanggal 25 Maret 2025. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak kemudian melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU 15 Tahun 2024 dengan membuat telaah hukum terkait rekomendasi tersebut. Bahwa KPU Kabupaten Siak telah melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota halaman 17. Terkait:

1. Melaksanakan rapat pleno untuk memutus pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan telaah hukum.
2. Menuangkan hasil rapat pleno dalam Berita Acara Nomor 78/PY.02-BA/1408/2025 tentang hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 79/PP.00.02/K.RA09/03/2025 tanggal 20 Maret 2025.
3. Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada bahwa Bawaslu Kabupaten Siak melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Siak Nomor 101 tanggal 24 Maret 2025 yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Siak pada tanggal 29 Maret 2025.

Bahwa dengan demikian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak yang diterima pada tanggal 25 Maret 2025 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Siak dalam kurun waktu 7 hari kalender sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU 15 Tahun 2024.

Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak tersebut tidak menyebutkan secara tegas mendiskualifikasi pasangan calon dan/atau calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor Urut 3 ... Nomor Urut 3.

**47. KETUA: SUHARTOYO [22:33]**

Ya, sudah. Petitem. Silakan.

**48. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [22:36]**

Ya, selanjutnya untuk Petitem, Yang Mulia.

**49. TERMOHON: BERLIAN LITTAQWA [22:37]**

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E.-Sugianto, S.H. perolehan suara=37.854. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. Afni Z., M.Si.-Syamsurizal, S.Ag., M.Si. perolehan suara=82.586. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Alfredri, M.Si.-Husni Merza B.B.A. M.M. perolehan suara=82.292. Total suara sah=202.732.

Atau apabila Majelis Konstitusi membuat pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**50. KETUA: SUHARTOYO [24:52]**

Baik, terima kasih. Yang berkaitan dengan dua periode tadi tolong dijelaskan sedikit, ya. Mungkin nanti di akhir persidangan bisa didalami lagi. Ini menggantikan yang cuti di luar tanggung negara ini karena keperluan apa?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [25:09]**

Izin, Yang Mulia. Menggantikan bupati definitif pada saat itu karena bupati definitif pada saat itu dia mencalonkan diri sebagai gubernur, sehingga cuti di luar tanggungan untuk menjalankan kampanye, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [25:20]**

Pernah kembali lagi tidak, aktif kembali?

**53. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [25:22]**

Pernah, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [25:24]**

Ada buktinya semua ini, ya?

**55. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [25:26]**

Ada, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [25:31]**

Jadi pernah cuti di luar tanggung negara kemudian aktif kembali? Ada berapa kali yang seperti itu?

**57. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [25:36]**

Dua kali, Yang Mulia. Satu 4 bulan 2 hari dan yang satu hanya 1 hari, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [25:42]**

Yang 9 Februari 2018 dan 8 Oktober ini?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [25:48]**

Betul, Yang Mulia. Yang terhitung dari awal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018, 4 bulan 8 hari, Yang Mulia. Kemudian pada tanggal 10 Oktober cuti lagi 1 hari, Yang Mulia. Kemudian setelah itu bupati definitif pada saat itu yang cuti kampanye kembali melaksanakan sebagaimana bupati sebelumnya, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [26:10]**

Buktinya sesuai ini T.12, 13 ini?

**61. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [26:12]**

Betul, Yang Mulia.

**62. KETUA: SUHARTOYO [26:14]**

Baik, nanti di ... mungkin ada Yang Mulia yang lain nanti mendalami juga. Dilanjut dulu untuk 313 Termohon.

**63. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [26:31]**

Terima kasih, Majelis.

Izin menyampaikan jawaban Termohon KPU Barito Utara yang dalam hal ini berkaitan dengan jawaban eksepsi, kami tidak Membacakan secara keseluruhan dan pada pokok-pokoknya saja, Majelis.

Berkaitan dengan jawaban Termohon ini secara tegas kami sampaikan sebelumnya bahwa kami hanya menanggapi atau menjawab dalil-dalil permohonan yang tertuang dalam permohonan perbaikan di tanggal 9, Majelis.

Berkaitan dengan eksepsi Termohon. Pertama berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyampaikan objek yang menjadi sengketa a quo adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Tertanggal 24 Maret 2025. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 PMK 3/2004 menyatakan objek dalam perkara Hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 telah menerbitkan keputusan berkaitan dengan perolehan suara, yaitu pertama, keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian Keputusan KPU Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025.

Bahwa terhadap Keputusan Termohon Nomor 281 Tahun 2004[Sic!] itu berkaitan dengan keputusan penetapan petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada kelurahan atau desa Hajak, Kecamatan

Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara untuk pemilihan umum tahun 2024. Bahwa terhadap objek sengketa menurut Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonan a quo secara nyata dan terang terdapat kesalahan objek sengketa. Bahwa terhadap kesalahan objek sengketa ini pun juga telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon pada persidangan sebelumnya di muka persidangan, Majelis. Bahwa keberatan ini pun juga mendasari pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa perbaikan permohonan hanya dapat diajukan satu kali dan dalam kurun waktu tiga hari sejak diterimanya akta pengajuan permohonan.

Bahwa selain itu juga terhadap kesalahan objek sengketa tersebut, menurut Termohon bukanlah sekadar kekeliruan penulisan semata karena sejatinya pencantuman objek sengketa yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya telah konsisten dituangkan dalam Posita maupun Petitumnya, bahkan hal tersebut juga bersesuaian dengan surat kuasa khusus Pemohon kepada Muhammad Radjito dan kawan-kawan, tertanggal 25 Maret 2025. Sehingga secara jelas dan terang, terhadap objek sengketa yang diajukan pembatalan oleh Pemohon tersebut adalah sama dengan maksud pemberian surat kuasa pada tanggal 25 Maret 2025.

bahwa terhadap kesalahan objek sengketa, kami merujuk pada ketetapan Mahkamah Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan objek itu kemudian dianggap merupakan bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta serta pertimbangan dan yang kami sampaikan, Majelis. Terhadap kesalahan objek yang di dalam perkara a quo dalam permohonan Pemohon, maka menurut kami beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian berkaitan dengan Eksepsi yang kedua bahwa Permohonan tidak jelas dan kabur. Kami menyampaikan bahwa terhadap uraian Posita Permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya peristiwa dugaan politik uang yang terjadi selama penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan PSU di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan pada angka 16, di halaman 29 sampai 57. Hal mana dalam uraian tersebut, permohonan Pemohon tidak pernah mencantumkan secara lengkap identitas para pemilih yang telah menerima sejumlah uang yang juga Pemohon dilakukan secara bertahap dan serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi, dalam Posita permohonannya juga menguraikan identitas saksi yang lainnya secara lengkap. Dengan dalih bahwa merahasiakan identitas saksi ataupun orang yang mengetahui ini menurut kami juga tidak berimbang dilakukan oleh Pemohon dalam menguraikan

permohonannya. Oleh karenanya penting menurut kami ketika dalam uraian permohonan menyampaikan ada pemilih yang menerima money politics juga harus dipastikan bahwa identitas yang bersangkutan terdaftar dalam DPT atau tidak. Karena dalam menjawab atau membantah dari dalil-dalil permohonan, yang menjadi rujukan adalah (suara tidak terdengar jelas) Pemohon, Majelis. Karenanya dengan fakta tersebut kami menganggap bahwa terdapat kekaburan dan ketidakjelasan uraian Permohonan Pemohon dalam Posita, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**64. KETUA: SUHARTOYO [33:07]**

Ya, sekarang berkaitan dengan pokok apa?

**65. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:07]**

Baik. Terkait dalam Pokok Permohonan, Majelis, kami menyatakan bahwa sebagaimana uraian Permohonan Pemohon pada prinsipnya lebih banyak pada dugaan pelanggaran money politics yang terjadi secara TSM, sehingga terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PSU yang sudah kami lakukan, sesungguhnya sudah mempedomani petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, sebagaimana dituangkan dalam jawaban, Majelis. Bahkan tahapan yang sudah dilakukan terdiri dari mulai bimbingan teknis terhadap badan ad-hoc KPPS di dua TPS, kemudian rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU dengan masing-masing pasangan calon, termasuk juga uji publik terhadap data pemilih, dan sosialisasi pelaksanaan PSU kepada pemilih di TPS 4 dan TPS 1.

**66. KETUA: SUHARTOYO [34:14]**

Ya, berkaitan dengan money politics saja, tanggapi coba.

**67. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [34:14]**

Terkait dengan pelanggaran dugaan money politics, kami tidak secara detail menanggapi dalam jawaban Majelis, sehingga itu akan lebih tepat ditanggapi oleh pihak pengawas pemilihan.

**68. KETUA: SUHARTOYO [34:31]**

Ya, KPU membenarkan? Kalau Saudara tidak menanggapi berarti membenarkan?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [34:31]**

Karena menurut kami, KPU tidak memiliki kewenangan bahwa peristiwa dugaan money politics itu kemudian menjadi kewenangan KPU untuk menjelaskan peristiwanya ada atau tidak Majelis.

**70. KETUA: SUHARTOYO [34:51]**

Terus apa lagi?

**71. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [34:51]**

Kemudian, terkait dengan penghitungan di TPS maupun di rekap di kecamatan hingga kabupaten, ada beberapa catatan kejadian khusus di 2 TPS, Majelis berkaitan dengan pelaksanaan PSU, yaitu hanya pada TPS 1 dan TPS 4 Malawaken. TPS 1 hanya ada kejadian khusus terkait dengan kelebihan surat suara 1 lembar dan sudah dicatat dalam kejadian khusus, Majelis.

Kemudian pada TPS 4 Desa Malawaken ada beberapa catatan dan saran perbaikan dari pengawas TPS yang pada pokoknya berkaitan dengan perbaikan penulisan formulir checklist kelengkapan logistik ataupun kelengkapan di TPS.

Kemudian, ada beberapa kondisi pemilih yang membutuhkan pendamping, itu kemudian direkomendasikan membuat surat pernyataan pendamping pemilih. Kemudian, ada dua orang pemilih yang memiliki perbedaan antara NIK yang termuat dalam Formulir C Pemberian Pemilih dengan NIK yang tercantum dalam DPT, tapi bersesuaian dengan E-KTP yang bersangkutan dan kemudian diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

**72. KETUA: SUHARTOYO [36:06]**

Ya, Petitemnya apa?

**73. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:08]**

Petitem, Majelis. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam jawaban kami mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

Menolak permohonan untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barita Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barita Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025.

Ketiga, menetapkan perolehan suara pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barita Utara pasca pelaksana penguatan suara ulang yang benar adalah sebagai berikut Nomor urut 1 mendapat perolehan suara=42.239, Nomor Urut 2=42.578 suara, atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis.

**74. KETUA: SUHARTOYO [37:24]**

Dilanjut 315 dari KPU, Termohon silakan.

**75. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan jawaban termohon kami ingin me-renvoi beberapa bagian, Yang Mulia.

**76. KETUA: SUHARTOYO [37:41]**

Renvoi apa, Pak?

**77. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:43]**

Yang pertama di halaman 6 jawaban Termohon Yang Mulia angka 9 di halaman 6 itu ditulis 2% x 34.753 di renvoi menjadi 34 (...)

**78. KETUA: SUHARTOYO [37:52]**

Kalau renvoi nggak bisa yang substansi, Pak.

**79. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:53]**

Ya, Yang Mulia. Salah ketik itu, typo, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [37:56]**

Dibaca saja, sambil baca nanti (...)

**81. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:58]**

Baik, diperbaiki Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [38:03]**

Tapi tidak kami ... itu masih nanti akan kami pertimbangkan bisa diterima atau tidaknya, ya, silakan.

**83. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [38:07]**

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu terhadap permohonan dengan Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Pemohon selisihnya 2,5%, Yang Mulia, untuk menghemat waktu tadi yang di-renvoi, Yang Mulia, 34.753 menjadi 34.880 angka 9 halaman 6. Berikut, Yang Mulia, untuk permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur Termohon memandang bahwa ada ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, dimana pada Posita Pemohon menguraikan 2 TPS yang bermasalah, yakni TPS 2 Desa Wayo dan TPS 1 Desa Buambono, tapi kemudian dalam Petitum Pemohon dalam meminta pemungutan suara ulang tidak menyebutkan di TPS mana yang Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Yang Mulia, sehingga menurut Termohon di situ permohonan pemohon obscure.

Selanjutnya untuk Pokok Permohonan, Yang Mulia, setelah mempelajari Pokok Permohonan Pemohon setidaknya ada 4 masalah yang didalilkan oleh Pemohon yang pertama adalah persyaratan administrasi calon mengenai LHKPN, Yang Mulia, LHKPN salah satu Prinsipal Pihak Terkait. Perlu Termohon sampaikan bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebelum pemungutan suara ulang dilakukan ada 2 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, tentunya Yang Mulia lebih tahu karena Yang Mulia adalah Majelisnya, yakni Permohonan 267 dan Permohonan 221, Yang Mulia. Untuk Permohonan 221 dalil mengenai LHKPN pernah didalilkan, Yang Mulia, dan itu telah dijawab oleh Termohon yang kemudian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pun telah memberikan penilaian konstitusionalnya terkait dengan LHKPN ini, Yang Mulia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 221 yang mana telah dikutip oleh Termohon dalam jawaban a quo, Yang Mulia. Selain itu, selain telah mendapatkan penilaian konstitusional dari Majelis Hakim Konstitusi, Bawaslu Keputusan Pulau Taliabu juga telah memberikan keterangan tertulis pada saat itu yang mana menjelaskan mengenai LHKPN ini Pihak Terkait, Prinsipalnya memenuhi syarat, Yang Mulia. Ada pun mengenai kronologi sampai terbitnya LHKPN sampai kemudian Termohon menyatakan Prinsipal Pihak

Terkait memenuhi syarat telah dijelaskan di dalam permohonan ... di dalam jawaban a quo, Yang Mulia.

Dalil yang berikut adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku calon persorangan, Yang Mulia.

Untuk menghemat waktu, perlu disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh calon perseorangan adalah setelah dilalui verifikasi administrasi, melalui verifikasi faktual dan perbaikan, Yang Mulia. Total jumlah dukungannya adalah 4.560 dukungan, Yang Mulia. Hal mana jumlah minimal dukungan adalah 4.254, Yang Mulia. Tersebar di tujuh kecamatan dari minimal sebaran kecamatan, yakni lima kecamatan, Yang Mulia. Itu ada di bukti T-26. Sehingga, syarat minimal jumlah dukungan calon perseorangan dan sebaran di kecamatannya telah terpenuhi. Oleh karena itu, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenuhi syarat untuk menjadi calon perseorangan, Yang Mulia.

Kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai dukungan dari pemilih atas nama Fransi Nahela[sic!], Yang Mulia, masih calon perseorangan. Setelah dilakukan verifikasi faktual, orang tersebut memang tidak memberikan dukungan, Yang Mulia, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon. Meskipun demikian, sekalipun yang bersangkutan tidak memberikan dukungan, tetapi syarat minimal dukungan telah terpenuhi dan sebaran di lima kecamatan minimalnya telah terpenuhi karena tersebar di tujuh kecamatan, Yang Mulia.

**84. KETUA: SUHARTOYO [42:25]**

Ya. Berkaitan politik uang.

**85. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [42:27]**

Baik, Yang Mulia.

Kaitannya dengan politik uang, hingga jawaban a quo ini disampaikan di hadapan persidangan, Yang Mulia. Tidak pernah ada informasi, tidak pernah ada masukan maupun laporan ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengenai adanya praktik politik uang saat kemarin kepada Termohon, Yang Mulia. Sehingga akan lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu kaitannya dengan kompetensi Bawaslu dalam menangani politik ... money politics, Yang Mulia.

Lalu kemudian terdapat pemilih yang tidak berhak, Yang Mulia, memilih. Di situ disebutkan di TPS 2 Desa Wayo. Pemilih atas nama Budi Luhur Ali, Yang Mulia. Perlu direnvoi di tabel 1.7, Yang Mulia. Ini mau dihubungkan dengan bukti T-6 form C.Hasil, Yang Mulia. Perolehan suara

Pasangan Calon 01, di situ tertulis 7, yang sebenarnya 181. 02 tertulis 181, yang sebenarnya 236. 03 itu yang sebenarnya 0, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO [43:23]**

Yang tabel mana ini?

**87. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [43:24]**

Tabel 1.7, Yang Mulia. Halaman 26.

**88. KETUA: SUHARTOYO [43:27]**

Ya.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [43:28]**

Itu nanti kami sesuaikan dengan form C.Hasil nya, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO [43:33]**

Yang 1.8, ada renvoi, enggak?

**91. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [43:35]**

Baik, Yang Mulia.

**92. KETUA: SUHARTOYO [43:36]**

Yang tabel 1.8 ada renvoi?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [43:38]**

Ya, Yang Mulia?

**94. KETUA: SUHARTOYO [43:39]**

Yang tabel 1.8 ada renvoi juga?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [43:41]**

Ada renvoi juga, Yang Mulia. 1.8 renvoi juga, Yang Mulia. 01=59, 02=49, 03=0, suara tidak sah=0, suara sah=108. Dan seterusnya, Yang Mulia, sesuai dengan bukti T-6 di form C.Hasil nya, Yang Mulia.

Baik. Mengenai pemilih atas nama Budi Luhun Nur Ali[sic!], Yang Mulia yang didalilkan oleh Pemohon untuk TPS 2 Desa Wayo yang bersangkutan memilih menggunakan KTP yang di KTP-nya dia terdaftar, dia beralamat di Desa Wayo, RT 1/RW 1, Kecamatan Taliabu Barat, Yang Mulia, sehingga yang bersangkutan berhak memilih di TPS 2 Desa Wayo, Bukti T-30 lampiran KTP-nya kami lampirkan.

Lalu kemudian, berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Huruf E Undang-Undang Nomor 1/2015 juncto Pasal 50 ayat (3) Huruf e PKPU 17/2024 mohon anggap dibacakan, Yang Mulia. Pada prinsipnya adalah pemungutan suara ulang baru bisa dilakukan jika ada lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, Yang Mulia. Tapi kemudian dalil Pemohon hanya ada satu pemilih, hal mana Jawaban Termohon ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 267 Tahun 2025, Yang Mulia.

Lalu kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi pada TPS 1 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, di situ didalilkan bahwa ada pemilih yang memilih tidak menggunakan alat yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu. Perlu disampaikan Termohon bahwa tidak ada kejadian khusus terkait hal itu di TPS, Yang Mulia. Lalu kemudian, Pemohon sendiri mengakui atau menyetujui hasil pemungutan suara dengan menandatangani Form C.Hasil, Yang Mulia, bisa dilihat di Bukti T-6, yang kemudian pada saat rekapitulasi kecamatan memang Pemohon menyampaikan keberatan, Yang Mulia. Tapi kemudian PPK di Kecamatan Taliabu Utara juga menulis Form Kejadian Khusus bahwa masalah tersebut telah diselesaikan, Yang Mulia, kami lampirkan Bukti T-31.

Terakhir, Yang Mulia dari 2 TPS yang disampaikan oleh Pemohon ini di TPS 2 Wayo dan TPS 1 Desa Bua Mbono seandainya dilakukan pemungutan suara ulang pun tidak akan mempengaruhi hasil yang signifikan, Yang Mulia karena jumlah DPT di 2 TPS ini adalah 620. Sementara selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 866, Yang Mulia. Kami uraikan di bukti T (...)

**96. KETUA: SUHARTOYO [47:41]**

Ya sudah, sekarang Petitumnya.

**97. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [46:05]**

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, pukul 20.03 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemungutan suara ulang pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadik-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**98. KETUA: SUHARTOYO [47:41]**

Baik. Dari Talaud sekarang, Kepulauan Talaud, 317.

**99. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [47:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025.

1. Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dianggap dibacakan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025. Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peran konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya secara konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang terpenting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka menghukumkan legitimasi hasil pemilihan umum. Untuk itu apabila

ditetapkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagai yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa *memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum* dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya sekalipun Undang-Undang Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, bukan berarti mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membutuhkan kemungkinan (...)

**100. KETUA: SUHARTOYO [49:00]**

Ya sudah, itu cukup, Ibu. Kesimpulannya MK tidak berwenang, kan? Eksepsi lain apa?

**101. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [49:08]**

Bahwa alasan Pemohon dalam permohonan a quo mengenai tidak terpenuhi syarat calon bupati dan calon (...)

**102. KETUA: SUHARTOYO [49:12]**

Sudah, dianggap cukup. Sekarang eksepsi lain apa? Permohonannya kabur apa ini? Obscuur libel ini?

**103. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [49:18]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa permohonan Termohon tidak jelas karena objek permohonan pada halaman 6 huruf e. Pemohon menyatakan ada pun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 namun sangat jelas-jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, dan juga pasangan

calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Nomor Urut 3 dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara juga adanya kesalahan prosedur dalam syarat pencalonan oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lain yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca putusan MK.

Dalam hal ini menurut Pemohon ... menurut Termohon, Pemohon telah keliru (...)

**104. KETUA: SUHARTOYO [50:14]**

Ya, sudah cukup. Kalau semua dibaca enggak cukup waktunya, Ibu. Sekarang pokok permohonannya apa yang dijawab?

**105. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [50:22]**

Baik, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, dalam gambaran umum izinkan kami menyampaikan gambaran umum (...)

**106. KETUA: SUHARTOYO [50:26]**

Enggak usah dibaca itu gambaran umum.

**107. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [50:28]**

Baik, Yang Mulia.

**108. KETUA: SUHARTOYO [50:29]**

Langsung pada substansinya.

**109. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [50:31]**

Jawaban terhadap pokok Pemohon. Bahwa Termohon lebih lanjut menanggapi dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil lain dengan argumen permohonan Pemohon kecuali secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya, dan Termohon memohon kepada Yang Mulia agar apa yang Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai salah satu-satunya yang tidak terpisahkan dalam jawaban a quo.

Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Dalil hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon terkait perhitungan suara yang benar menurut Pemohon termasuk alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2 pada halaman 11-13 dalam dokumen Permohonan Termohon, dimana pada pokoknya Pemohon mendalilkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dalam tabel yang dianggap dibacakan.

Bahwa perhitungan suara menurut Pemohon tersebut pada tabel di atas merupakan perhitungan suara yang mengada-ada, tidak benar, dan jauh dari fakta proses dan hasil pelaksanaan PSU di Kecamatan Estas[sic!] sebagaimana tidak lanjut dari putusan MK. Bahwa dalam perhitungan suara yang diajukan Pemohon tersebut Pemohon mengurangi atau mengubah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 in casu Pihak Terkait dan peraih suara terbanyak dari yang seharusnya 21.144 suara menjadi 0 suara karena menurut asumsi Pemohon Paslon Nomor Urut 3 harusnya didiskualifikasi karena diduga tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya, serta terdapat dugaan praktik politik uang. Terhadap hal tersebut Termohon mendekati sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu ataupun lembaga peradilan lain yang berwenang yang mendiskualifikasi calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perlu Termohon tegaskan bahwa tindakan Pemohon tidak saja mengada-ada, tetapi merupakan tidak mengakui pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dimana notabene putusan a quo adalah putusan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.

Bahwa hasil perolehan suara dalam PSU, tanggal 9 April 2025, yang telah direkapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 10 April 2025 dan tingkat kabupaten pada tanggal 11 April 2025 merupakan hasil dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Termohon menegaskan hasil perolehan suara yang benar dan sah adalah hasil perhitungan suara tingkat TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, serta tingkat kabupaten yang telah ditetapkan Termohon dengan menggabungkan perolehan suara hasil PSU dengan perolehan suara di kecamatan lain yang tidak dibatalkan oleh MK sebagaimana terlampir dalam tabel yang dianggap dibacakan.

#### **110. KETUA: SUHARTOYO [52:41]**

Ya, sudah cukup. Sekarang politik uang, bagaimana ini? Jangan terlalu cepat membacanya, juga enggak bisa dipahami apa yang dibaca itu.

**111. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [52:49]**

Baik, Yang Mulia.

**112. KETUA: SUHARTOYO [52:51]**

Dalil 2 coba dijawab yang politik uang.

**113. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [52:53]**

Terhadap politik uang. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 2, huruf C, halaman 12 dan angka 3, huruf C, angka 24 sampai 26 yang padat intinya menyatakan patut diduga telah terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh calon bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seterusnya. Terhadap permasalahan tersebut, telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 007-PL-PB dan seterusnya, yang mana hal tersebut disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 26, huruf c, angka 4. Hingga saat ini, Termohon belum menerima himbuan, surat, ataupun keputusan, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Terhadap dalil permohonan pada huruf c, angka 1, halaman 24 sampai 26 yang pada pokoknya menyampaikan dugaan praktik politik uang oleh calon bupati dari Pasangan Calon Nomor 03 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya di GERMITA Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp250.000.000,00.

Menurut Termohon, pemberian bantuan atau sumbangan kepada institusi gereja bukan kewenangan Termohon untuk memberikan penjelasan, namun dapat Termohon jelaskan bahwa hasil perolehan suara di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan justru dimenangkan oleh Pemohon, yaitu Pasangan Calon Nomor 02 Irwan Hasan-Haroni Mamentiwalo sebagaimana tabel perolehan suara berikut yang (suara tidak terdengar jelas) pada dokumen C.Hasil pada TPS di dua desa tersebut dalam bukti T-16 dan T-17.

Tabel perolehan suara sah sebagaimana (...)

**114. KETUA: SUHARTOYO [54:12]**

Ya, dianggap dibacakan.

**115. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [54:14]**

Kami lampirkan, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan berdasarkan surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 493/TL.02.SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan. Demikian jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon.

Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pascaputusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 11 April 2025, pukul 15.49 WITA dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon atau Kuasa Hukum Termohon. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**116. KETUA: SUHARTOYO [55:45]**

Wah, ngebut bacanya. Ya, terima kasih, Bu Jaksa. Jaksa ya Saudara, ya?

**117. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS PANE [55:52]**

Siap, Yang Mulia.

**118. KETUA: SUHARTOYO [55:53]**

Jaksa itu harus pelan-pelan, nanti ada yang ketinggalan kalau ditinggal lari-lari begitu.

Oke. dilanjut sekarang Pihak Terkait untuk 312 dulu yang Pihak Terkait yang pertama.

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [56:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**120. KETUA: SUHARTOYO [56:12]**

Sebentar, saya 312 ini yang pertama dari pasangan?

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [56:17]**

Afni Z-Syamsurizal, Yang Mulia.

**122. KETUA: SUHARTOYO [56:18]**

Ya, waktunya sama ya, 10 menit.

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [56:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Perselisihan Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Pihak Terkait di sini, Afni Z. sebagai Calon Bupati dan Syamsu Rizal sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak. Untuk selanjutnya Prinsipal mau menyampaikan, Yang Mulia.

**124. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFNI Z [56:46]**

Assalamualaikum wr. wb.

**125. KETUA: SUHARTOYO [56:48]**

Walaikumsalam.

**126. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFNI Z. [56:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 serta PMK Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 31 Undang-Undang MK juncto Pasal 8 ayat (1) Huruf c PMK 3 Tahun 2024 menjelaskan tentang syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan.

Mohon izin Yang Mulia, tadi kami sudah menyiapkan slide.

**127. KETUA: SUHARTOYO [57:19]**

Dibantu Petugas.

**128. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFNI Z. [57:19]**

Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Fakta Hukum Berdasarkan Lampiran e-AP3 Nomor 2 PAN-MK Tahun 2025 bertanggal 22 April 2025, Pemohon belum menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti. Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 25 April 2025, Pemohon juga menyampaikan belum menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan Pemohon. Berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 4 Februari 2025, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan pasti bahwa dalam hal pengajuan permohonan Pemohon yang tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 8 ayat (1) Huruf c PMK 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo tidaklah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan dan memutuskan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Pemohon bukanlah pasangan calon, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 8/2015, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 10/2016, Pasal 3 ayat (1) Huruf a PMK 3 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (1) Huruf b PMK 3 Tahun 2024. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah

pasangan calon bupati dan wakil bupati. Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 berdasarkan Surat KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 telah menetapkan Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H., sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pilkada in casu.

Fakta Hukum. Berpedoman pada dokumen perbaikan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tertanggal 9 April 2025 yang sebagaimana telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 April 2025 dan berdasarkan e-AP3 bertanggal 26 Maret 2025 beserta lampirannya bertanggal 22 April 2025 secara jelas dinyatakan bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah atas nama Sugianto, S.H., bukanlah atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H.

Berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 berada pada tanggal 4 Februari 2025 dalam hal mana Majelis dalam pertimbangan hukum yang jelas dan pasti menyatakan bahwa Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 yang menentukan bahwa peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 1/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai pasangan calon atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, maka permohonan pemohon a quo tidaklah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan (...)

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:01:07]**

Ya, dianggap cukup itu. Apalagi Eksepsinya?

**130. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFNI Z [01:01:14]**

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Maret 2025 pukul 16.48 WIB, akan tetapi materi atau substansi Permohonan Pemohon mempersoalkan penetapan KPU Kabupaten Siak Termohon terhadap Drs. H. Alfredri, M.Si. sebagai calon bupati yang berpasangan dengan H. Husni Merza, B.B.A., M.M. sebagai calon wakil bupati dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3. Jadi bukanlah terkait kesalahan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Pihak Terkait. Permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juncto Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:02:18]**

Ya, dianggap cukup, Mahkamah tidak berwenang, maksudnya begitu kan? Ya kan?

**132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:02:26]**

Baik, saya lanjutkan untuk dalam Pokok Perkara, Yang Mulia. Berpedoman kepada Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Pasangan Drs. H. Alfredri, M.Si. sebagai Calon Bupati Siak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf n. Dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan periodeisasi masa jabatan dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 Tahun 2024 terkait dengan pengujian Pasal 162 masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, real, dan/atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu perlantikan. Kami sudah membuat tabel di dalam tanggapan Pihak Terkait, di situ berdasarkan hasil perhitungan kami bahwa masa jabatan dari Alfredri adalah 2 Tahun 3 Bulan 28 Hari, Yang Mulia. Pemohon telah keliru menafsirkan Surat Gubernur Riau Nomor 100 PEM OTDA tanggal 9 Februari 2018 perihal penugasan Alfredri selaku Wakil Bupati untuk

menjadi pelaksana tugas Bupati Siak pada saat Bupati Siak atas nama Samsuar melaksanakan cuti di luar tanggungan negara saat mengikuti kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Pemohon menafsirkan masa tugas Bapak Alfedri sebagai PLT karena Bapak Syamsuar sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara itu dihitung sebagai masa jabatan Bupati Siak yang secara faktual. Berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 4 Februari 2025 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (...)

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:04:19]**

Ya, berkaitan dengan 2 periode dianggap cukup. Apalagi yang mau ditanggapi dalilnya?

**134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:04:24]**

Terakhir Petitum, Yang Mulia.

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:04:25]**

Silakan.

**136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:04:26]**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan. Pertama, dalam Eksepsi, menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak terkait, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**137. KETUA: SUHARTOYO [01:04:56]**

Kalau yang cuti yang 4 bulan, 8 hari itu di luar tanggungan negara itu, apa alasannya? Kampanye juga?

**138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:05:03]**

Kampanye.

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:05:04]**

4 bulan itu kampanye?

**140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:05:07]**

Dalam hitungannya itu 4 (...)

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:05:10]**

Karena ada yang satu hari, ada yang 4 bulan, 8 hari.

**142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:05:12]**

Ya.

**143. KETUA: SUHARTOYO [01:05:13]**

Yang 4 bulan, 8 hari itu apa statusnya? Apa juga kampanye?

**144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:05:19]**

Kampanye ketika menjadi calon Gubernur Riau, Yang Mulia.

**145. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]**

Selama 4 bulan itu?

**146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [01:05:24]**

Selama 4 bulan pengajuan ... 4 bulan, 8 hari, Yang Mulia.

**147. KETUA: SUHARTOYO [01:05:31]**

Ya. Sekarang Pihak Terkait II dari Siak, silakan.

**148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:05:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 312 yang dimohonkan oleh Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini Irving Kahar Arifin. Berdasarkan surat suara khusus memberikan kuasa kepada 1. Anton Hidayat. 2. Tatang Suprayoga. 3. Asmi. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon mengandung nebis in idem. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan dan perbaikan permohonannya baik dalam posita maupun dalam petitum permohonan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah pernah diajukan sebagai objek permohonan dalam Perkara Register Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya halaman 4. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon masih mengulang permohonan yang terdahulu, yaitu meminta dibatalkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2020 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 5 Desember tersebut. Berikut keputusan KPU Nomor 62 ... 672 Tahun 2024 dan 673 Tahun 2024 yang telah pernah diajukan dan diuji di Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon mengandung permohonan yang nebis in idem. Oleh karena itu, sudah sepantas dan selayaknyalah Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon tidak terdapat perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dianggap dibacakan.

Selanjutnya pada halaman 6, Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut. Satu, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara, dianggap dibacakan.

Selanjutnya pada halaman 8, poin 2, Pemohon bukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa Pemohon mengajukan

permohonan a quo dalam kedudukan bukan sebagai pasangan calon tanpa mengikutsertakan Bupati Nomor Urut 1, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya halaman 14 (...)

**149. KETUA: SUHARTOYO [01:09:01]**

Langsung ke pokok saja.

**150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:09:06]**

Siap, Yang Mulia.

**151. KETUA: SUHARTOYO [01:09:13]**

Ke pokok permohonan.

**152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:09:16]**

Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (...)

**153. KETUA: SUHARTOYO [01:09:14]**

Sudah, langsung ke pokok saja. Kalau tidak memenuhi persyaratan berarti masih formil itu, eksepsi kan. Langsung ke pokok, jawab.

**154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:09:20]**

Baik. Pokok Permohonan izin dibacakan oleh Bapak Prinsipal.

**155. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVING KAHAR ARIFIN [01:09:14]**

Izin, Yang Mulia. Bahwa meskipun dalil-dalil permohonan ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait sendiri merasa memiliki kepentingan hukum untuk memberi keterangan yang berimbang dalam perkara a quo. Karena Pihak Terkait sendiri adalah Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Adapun keterangan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait merasa sangat dirugikan karena adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan secara sepihak oleh Calon Wakil Bupati Sugianto tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pihak Terkait. Karena permohonan yang diajukan tersebut telah membawa dan mencatat nama Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam akta pengajuan permohonan elektronik nomor sekian tanggal 26 Maret 2025. Dengan keterangan nama Pemohon, yaitu Irving Kahar Arifin dan Sugianto. Hal demikian menimbulkan banyak tanggapan negatif dari masyarakat Kabupaten Siak kepada diri Pihak Terkait selaku pihak yang telah menyatakan menerima seluruh hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Kedua. Bahwa untuk itu pada tanggal 9 April 2025, Pihak Terkait mengajukan penarikan kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dicatat dalam Akta Pengajuan Elektronik Nomor 2 yang terdaftar atas nama Pihak Terkait, yaitu Pemohon Irving Kahar Arifin-Sugianto. Permohonan penarikan kembali permohonan, Pihak Terkait sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena faktanya Pihak Terkait selaku Calon Bupati Siak Nomor 1 tidak pernah mempersoalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Pada saat pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Tiga. Bahwa narasi dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 5 menyatakan bahwa Pihak Terkait secara terang-terangan mendukung Pasangan Nomor 2, yaitu pasangan Afni-Syamsu Rizal pada saat pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian setelah pencoblosan tanggal 27 November tanpa persetujuan dari partai pengusung. Maka terhadap dalil tersebut dapat Pihak Terkait terangkan bahwa Pemohon telah keliru dalam memaknai sikap Pihak Terkait. Karena sesungguhnya setelah pemilihan tanggal 27 November, Pihak Terkait dengan berbesar hati memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Nomor 2 yang memperoleh suara tertinggi. Hal demikian Pihak Terkait lakukan demi menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan secara jujur dan adil karena pada dasarnya Pihak Terkait menyadari bahwa makna dari sebuah pertarungan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, yaitu untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan keinginan hati nurani masyarakat Siak. Bukan semata-mata demi ambisi berkuasa yang harus dicapai tanpa melihat sudut pandang kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Penghormatan terhadap sportivitas dalam suatu kompetisi pemilihan kepala daerah adalah prinsip melekat bagi Pihak Terkait sendiri. Deklarasi damai siap mendukung Pasangan Calon Terpilih Pilkada Siak Tahun 2024 pada pemilihan serentak tanggal 27 November 2024 dan pelaksana pemungutan suara ulang pasca putusan MK dibuat dan

ditandatangani pada tanggal 20 Maret. Bagi Pihak Terkait bukan hanya semata kegiatan seremonial, tapi pada saat tahapan pikada melainkan sebuah kesepakatan yang harus dijunjung tinggi karena sejatinya kesepakatan siap menang dan siap kalah merupakan sikap politik yang harus Pihak Terkait pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Siak, dan hal penting lainnya yang harus kita ketahui bersama bahwa sikap dukungan untuk memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Nomor 2 setelah selesainya pemilihan tanggal 27 November 2024, Pihak Terkait sampaikan kepada Pasangan Nomor 2 bersama-sama dengan Pemohon, sehingga Calon Bupati Pihak Terkait ketidakkonsistenan sikap dari Pemohon yang memutarbalikkan fakta telah menciderai nama baik dan sikap politik Pihak Terkait dalam sudut pandang masyarakat Siak secara luas.

Dilanjutkan dengan Kuasa Hukum, izin Yang Mulia.

**156. KETUA: SUHARTOYO [01:13:58]**

Sudah dianggap dibacakan selebihnya, Petitumnya dibacakan.

**157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:14:03]**

Baik, dilanjutkan ke Petitum, Yang Mulia.

**158. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]**

Silakan.

**159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:14:12]**

3. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pembinaan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum.

**160. KETUA: SUHARTOYO [01:14:46]**

Ini di Permohonan ini ada amicus curiae, ya, melalui Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, atau Pihak Terkait dua-duanya?

**161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:14:55]**

Tidak dari Pihak kami, Yang Mulia.

**162. KETUA: SUHARTOYO [01:14:59]**

Itu pakai berdarah-darah, pakai tanda tangan pakai darah itu supaya diingatkan, ya. Itu kan sama juga tidak percaya dengan badan peradilan Mahkamah Konstitusi khususnya kan, apalagi sampai pakai tanda tangan darah itu. Ingatkan, Pak, siapapun yang menemukan komunitas itu di Siak sana. Ada yang dikirim resmi ke Mahkamah Konstitusi, boleh mengirim amicus curiae, boleh, tidak dilarang, Pak. Sejak Pilpres kemarin juga diperkenankan, tapi tidak harus dengan tanda tangan darah seperti itu.

**163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTON HIDAYAT [01:15:38]**

Siap, Yang Mulia, tapi kami tegaskan bahwa amicus curiae tersebut bukan dari Pihak kami sebagai Pihak Terkait Pasang Nomor 1.

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:15:42]**

Ya, makanya pesan kami seperti itu. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan dua-duanya, ya. Jika menemukan itu supaya komunikasikan yang baik, tidak harus dengan cara seperti itu.

Baik, sekarang untuk 13, dari Pihak Terkait, silakan.

**165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:16:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia, tadi kami juga sudah menyerahkan slide untuk ditampilkan.

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:16:14]**

Silakan dibantu untuk slide-nya!

**167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:16:21]**

Keterangan Pihak Terkait atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 2 terhadap Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Izin, Yang Mulia, untuk dibacakan poin-poinnya atau pokok-pokoknya saja. Satu. Eksepsi, kewenangan Mahkamah kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kemudian langsung ke Eksepsi obscuur libel atau permohonan kabur. Dalam hal ini Pemohon telah keliru dalam mencantumkan objek sengketa.

Dalam objek permohonan Pemohon, yang dimohonkan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa pada faktanya, objek perkara yang benar adalah keputusan KPU Kabupaten Barito Nomor 821 Tahun 2024 sebagaimana bukti PT-3. Sementara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang ditulis Pemohon dalam permohonannya, yaitu Nomor 281 ternyata adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan atau Desa Hanjak, Kecamatan Tewah Baru, Kabupaten Barito Utara untuk pemilihan umum Tahun 2024, tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana dalam bukti PT-4.

Bahwa dalam sejumlah putusan PHPU pilkada beberapa waktu terakhir, Mahkamah sangat tidak mentolerir terhadap permohonan-permohonan yang tidak jelas atau obscuur, sebagaimana contoh dalam Putusan Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan seterusnya, kemudian Putusan Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Kabupaten Tolikara dan seterusnya. Yang ketiga bahwa selain itu dalam perkara PHPU Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Pemohon mencantumkan objek permohonan yang keliru.

Kemudian Permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sehingga melanggar Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Terhadap kesalahan konseptual mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam permohonan Pemohon. Pelanggaran TSM bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Faktanya, uraian peristiwa

pelanggaran dalam permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur masif dan struktur.

Kemudian pelanggaran-pelanggaran sebelum PSU tidak relevan dipersoalkan kembali. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 jelas memerintahkan untuk melakukan PSU, bukan pemilihan ulang. Apabila merujuk kepada Undang-Undang 10/2016, tentu ada perbedaan mendasar antara PSU dengan pemilihan. Bahwa dengan demikian, dalam PSU tidak diperlukan lagi tim pemenangan karena sudah tidak ada lagi tahap sosialisasi seperti kampanye. Misalkan, dengan demikian, tidak ada lagi tim kampanye atau tim pemenangan. Sehingga sangat keliru jika Pemohon mengasumsikan seolah-olah ada pelaksanaan PSU, masih terdapat tim kampanye atau tim pemenangan.

Bahwa oleh karena amar Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 sudah sangat jelas memerintahkan PSU dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan, yang pada faktanya dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Maka tentu sangat tidak relevan untuk mempersoalkan peristiwa dan/atau kejadian yang terjadi sebelum PSU.

Pertentangan antara posita dan petitum. Bahwa dalam Permohonan Pemohonan halaman 17, pada pokoknya Pemohon mengarahkan agar Mahkamah memerintahkan kembali PSU di tempat terjadinya politik uang. Akan tetapi, dalam petitumnya sama sekali tidak meminta untuk dilaksanakan PSU. Justru Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi, sehingga terjadi *contradictio in terminis*. Bahwa selain itu, di dalam positanya, Pemohon menyatakan pemilukada 27 November 2024 lebih demokratis, jujur, dan adil dibandingkan hasil PSU tanggal 22 Maret 2025. Namun di dalam Petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Artinya, Pemohon juga meminta untuk menganulir perolehan suara pasangan calon hasil pemilukada 27 November 2025.

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:21:46]**

Ya. Eksepsinya dianggap cukup. Sekarang di bagian Pokok, silakan.

**169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:22:05]**

Sedikit, Yang Mulia.

**170. KETUA: SUHARTOYO [01:22:07]**

Langsung saja ke pokoknya.

**171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:22:09]**

Terima kasih. Pokok perkara diteruskan oleh rekan saya.

**172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:22:11]**

Izin, Yang Mulia. Kami sedikit saja eksepsi satu poin saja, Yang Mulia.

**173. KETUA: SUHARTOYO [01:22:12]**

Mengenai apa itu?

**174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:22:18]**

Terkait dengan pertentangan antar posita dan petitum. Ini penting.

**175. KETUA: SUHARTOYO [01:22:45]**

Kan sudah disebutkan tadi, *contradictio in terminis* tadi.

**176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:22:48]**

Ada satu hal lagi, Yang Mulia karena tadi di dalam positanya kira-kira Pemohon meminta untuk dianulir Pihak Terkait, tetapi sebenarnya sesuai dengan putusan MK, makna hukum dari Amar Putusan MK 28/2025 sebenarnya sudah menegaskan bahwa selain dua TPS itu artinya suara ... perolehan suara pasangan calon sudah sah, sehingga tidak logis untuk kemudian kalau bisa untuk diminta dianulir.

**177. KETUA: SUHARTOYO [01:22:55]**

Oke. Pokoknya sekarang, Pak.

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:22:56]**

Lanjut dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

Pertama. Terkait bantahan Pihak Terkait, tuduhan keterlibatan langsung Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam politik uang. Bahwa Pihak

Terkait membantah tuduhan a quo karena bukti-bukti yang disampaikan oleh Pihak Pemohon hanya berupa surat pernyataan. Kemudian, terdapat beberapa peristiwa di tempus atau tanggal yang disebutkan dalam surat pernyataan itu, misalnya Calon Bupati 02 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah tidak berada di tempat atau di Kecamatan Teweh Baru.

Kemudian, terkait dengan tuduhan pembagian uang oleh keluarga besar Calon Bupati Nomor Urut 2 dan tim pemenang. Sekali lagi, ini juga kami bantah dan sebenarnya, Yang Mulia, telah ada laporan terkait dengan dugaan TSM yang disampaikan ke Bawaslu Barito Utara. Dan kemudian hal itu di-takeover oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berdasarkan surat yang kami terima terkait dengan status laporan, dinyatakan bahwa laporan yang teregistrasi Nomor 01-2025 berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, itu disimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Bahwa setelah Pihak Terkait juga melakukan inzage pada tanggal 25 April 2025 ternyata bukti-bukti Pemohon hampir seluruhnya adalah berupa surat pernyataan yang substansinya tentu bisa dipertanyakan juga keasliannya, apalagi surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 39011988.

Berikutnya Yang Mulia, terkait dengan bantahan terhadap dalil dugaan politik uang terkait peristiwa tanggal 14 Maret 2025 di jalan Simpang Pramuka II. Pada pokoknya kami menyampaikan terkait dengan peristiwa tersebut telah diproses oleh Gakkumdu dan bahkan saat ini sudah ada putusan pengadilan negeri Teweh. Namun yang perlu kami highlight adalah pertama atas putusan tersebut masih diajukan banding, kami ajukan di Bukti PT-77 akta permintaan bandingnya, kemudian satu hal lagi yang perlu kami highlight adalah bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan tidak ada kaitan antara kasus ini dengan Paslon Nomor Urut 2 karena tidak ada perintah langsung dari pasangan calon tersebut, bahkan uang yang diberikan itu bukan berasal dari Paslon 02. Dengan demikian kami mohon agar Mahkamah bisa menolak dalil Pemohon a quo.

Kemudian terkait dengan dalil tuduhan penggerebekan di rumah warga atas nama Unjik tanggal 21 Maret 2025, terkait dengan tuduhan tersebut yang diduga ada penggerebekan padahal sebenarnya tidak ada penggerebekan, Yang Mulia, yang terjadi di rumah warga atas nama Unjik pada tanggal 21 Maret 2025 pada faktanya sama sekali tidak ditemukan aktivitas politik uang sebagaimana dimaksud. Pada faktanya Saudara Nadalsyah Koyem mengunjungi rumah tersebut hanya dalam rangka silaturahmi untuk membahas kebun sawit di Desa Malawaken. Pada faktanya juga di tempat itu juga tidak ditemukan satu pun bukti yang terkait atau mengarah kepada aktivitas politik uang, jadi narasi yang disampaikan hanya sekedar asumsi belaka, Yang Mulia.

Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki, justru sebaliknya Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pemohon yang sebenarnya melakukan tindakan money politics. Kami menguraikan dalam keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia, bahwa Pihak Terkait Paslon 02 itu Pihak Terkait menyampaikan beberapa bukti politik uang dengan skenario ada beberapa tahap pemberian. Tahap pertama adalah pemberian Rp1.500.000,00 oleh korlap Pemohon pada minggu pertama Maret sekitar antara 4 sampai tanggal 7 Maret 2025. Kemudian tahap kedua pemberian sebesar Rp5.000.000,00 oleh korlap Pemohon pada minggu ketiga Maret 2025 tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2025 menjelang pemungutan suara (vide Bukti PT-51 dan PT-69).

Kemudian berikutnya adalah fakta-fakta juga yang mengindikasikan Pemohon itu melakukan politik uang dibuktikan dengan sejumlah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh notaris. Kami menyampaikan ada sekitar 25 sampai 30 surat pernyataan (...)

**179. KETUA: SUHARTOYO [01:27:26]**

Ya, waktunya sudah habis Pak. Petitumnya, Pak.

**180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:27:29]**

Sedikit, Yang Mulia. Ini juga ada bukti voice note dari Saksi Mandat Anton Permadi dan rekaman suara pada saat rapat terduga Calon Bupati 01 menjanjikan dan menginstruksikan pembagian politik uang. Kemudian juga, Yang Mulia, Paslon 01 Pemohon juga terbukti melakukan kontrak politik kami sampaikan juga di Bukti PT-74 dan 75, Yang Mulia. Mohon nanti menjadi pertimbangan Mahkamah.

**181. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]**

Ya, sekarang Petitumnya, Pak.

**182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:27:54]**

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait. Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**183. KETUA: SUHARTOYO [01:28:47]**

Pak, putusan PN yang menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan paslon di mana, ya? Di halaman berapa?

**184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:28:55]**

Kami memang baru mendapatkan, Yang Mulia. Nanti jika dimungkinkan kami akan menyampaikan sebagai bukti tambahan, Yang Mulia.

**185. KETUA: SUHARTOYO [01:29:01]**

Ya, ini sudah ada, Pak, buktinya.

**186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:29:02]**

Oh, sudah ada.

**187. KETUA: SUHARTOYO [01:29:03]**

Putusan PN, tapi hanya satu perkara, ya?

**188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:29:08]**

Ada dua perkara sebenarnya, Yang Mulia.

**189. KETUA: SUHARTOYO [01:29:09]**

Ya, makanya yang satu mana ini, Pemohon?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:29:17]**

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan itu ada dua perkara, Yang Mulia. Perkara 38 dan kemudian Perkara 39 yang kami ajukan sebagai bukti P-21, Yang Mulia.

**191. KETUA: SUHARTOYO [01:29:26]**

Ya, P-21, 38. Yang satu?

**192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:29:31]**

Yang satu, Putusan Nomor 39, Yang Mulia.

**193. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]**

P berapa?

**194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:29:35]**

P-21, Yang Mulia.

**195. KETUA: SUHARTOYO [01:29:36]**

P-21? Ini dua perkara ini?

**196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:29:40]**

Ada dua perkara, Yang Mulia. Penerima dan (...)

**197. KETUA: SUHARTOYO [01:29:41]**

P-21 ini dua perkara?

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:29:44]**

Kumpulan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Yang Mulia. Ada dua perkara.

**199. KETUA: SUHARTOYO [01:29:50]**

Ini cuma satu headingnya ini, Putusan 39. Hanya satu, Putusan 39.

**200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:29:57]**

Ya, Putusan 39 untuk pemberi dan Putusan Nomor 38 itu untuk penerima.

**201. KETUA: SUHARTOYO [01:30:02]**

Yang 38 mana?

**202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:30:06]**

Yang 38 tidak kami majukan, Yang Mulia. Tetapi kami majukan yang terkait Putusan Nomor 39 yang pemberi.

**203. KETUA: SUHARTOYO [01:30:15]**

Jadi 38 ... 38 enggak, ya?

**204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:30:19]**

Ya, Yang Mulia.

**205. KETUA: SUHARTOYO [01:30:21]**

Terus betul ini masih memang belum inkraacht, ya?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:30:26]**

Bagaimana, Yang Mulia?

**207. KETUA: SUHARTOYO [01:30:27]**

Belum inkraacht, kata Pihak Terkait tadi masih banding?

**208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:30:29]**

Kami belum mendapatkan informasi itu, Yang Mulia. Tapi intinya terhadap Putusan Nomor 39 jelas di situ dinyatakan Muhammad al-Ghazali Rahman alias Deden Tajali Rahman, Baron, dan Widiana itu dinyatakan bersalah dan diputus selama 36 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah (...)

**209. KETUA: SUHARTOYO [01:30:47]**

Ya, tapi itu belum inkraacht, kan? Masih banding, ya?

**210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:30:49]**

Belum, Yang Mulia.

**211. KETUA: SUHARTOYO [01:30:50]**

Oke, nanti di ... Pihak Terkaitnya dijelaskan dimana itu tidak ada kaitannya dengan pihak Paslon itu, ya?

**212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:31:00]**

Ya, Yang Mulia. Kami jelaskan di bagian pokok perkara juga. Kemudian untuk bukti (...)

**213. KETUA: SUHARTOYO [01:31:04]**

Bukan, yang di putusan PN-nya, Pak. Kan Bapak tadi me-refer putusan di PN-nya kan yang tidak ada hubungannya dengan ... itu kan termasuk esensial itu.

**214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:31:17]**

Ya. Izin, nanti jika dimungkinkan ada bukti tambahan karena kami baru terima, Yang Mulia.

**215. KETUA: SUHARTOYO [01:31:29]**

Ya, nanti melihat ini kan untuk semuanya ini kan perkara pasti akan ada putusan dismissal. Jika tidak ada putusan dismissal, kemudian

lanjut pada tahap selanjutnya kan masih dimungkinkan menambah bukti, kan. Jadi hari ini sudah terakhir untuk jawab-menjawab dan penyampaian keterangan dari Pihak Terkait dan Pihak Bawaslu. Nah nanti akan ada putusan sela atau putusan akhir untuk yang dismissal.

Oleh karena itu, berkaitan dengan bukti-bukti pasti akan dibuka kembali ketika nanti perkara ini lanjut pada pembuktian.

**216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:32:15]**

Izin, Yang Mulia. Itu terkait ada di fakta persidangan, keterangan dari saksi Bawaslu, kemudian ada di pertimbangan hukum itu tidak sama sekali menyebutkan bahwa uang itu dari Pihak Terkait, begitu, Yang Mulia.

**217. KETUA: SUHARTOYO [01:32:30]**

Tidak menyebutkan atau memang ada penegasan oleh hakim bahwa ini tidak ada kaitannya?

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [01:32:33]**

Tidak, tidak ada pertimbangan hukuman seperti itu.

**219. KETUA: SUHARTOYO [01:32:37]**

Tidak ada pertimbangan. Bisa jadi yang tidak itu banyak.

**220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:32:40]**

Izin, Yang Mulia?

**221. KETUA: SUHARTOYO [01:32:43]**

Sudah, sudah, nanti kami yang menilai, Pak. Toh ini juga nanti siapa tahu dalam proses beberapa hari nanti ada putusan inkraht-nya dari pengadilan tinggi.

Baik. Kemudian, dilanjut untuk Perkara dari Pihak Terkait, 315. Silakan.

**222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:33:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait akan membacakan keterangan Pihak Terkait dari Sashabila Widya Mus dan La Ode Yasir.

Langsung ke Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa pascaputusan suara ulang atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 267, tertanggal 24 Februari 2005 yang menjadi dasar permohonan Pemohon bukanlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, namun sengketa proses dan sengketa administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain.

Kemudian, Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan sebagai berikut. Bahwa mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara banyak 64.885 jiwa serta mengingat Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 6 dan selanjutnya, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pihak Pemohon paling banyak adalah 2%.

Bahwa jumlah suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah 34.880 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan, paling banyak adalah  $2\% \times 34.880$ . Total suara sah sama dengan 688 suara (...)

**223. KETUA: SUHARTOYO [01:34:46]**

Ya, itu dianggap cukup, Pak. Jadi tidak ... stop. Stop dulu. Tidak anu ... memenuhi Pasal 158, ya?

**224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:34:53]**

Baik, Yang Mulia.

**225. KETUA: SUHARTOYO [01:34:54]**

Apa lagi eksepsinya?

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:34:56]**

Eksepsinya obscur libel, Yang Mulia.

**227. KETUA: SUHARTOYO [01:34:57]**

Ya, kalau obscur libel dianggap dibacakan juga. Apa lagi?

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:35:02]**

Baik, dianggap dibacakan. Lalu mengenai tenggang waktu, Yang Mulia.

**229. KETUA: SUHARTOYO [01:35:08]**

Tenggang waktu, sudah lewat?

**230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:35:13]**

Menurut pendapat Pihak Terkait sudah lewat, Yang Mulia.

**231. KETUA: SUHARTOYO [01:35:15]**

Coba diuraikan lewatnya di mana?

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:35:18]**

Bahwa objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon, yaitu Keputusan KPU Nomor 22 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Sedangkan permohonan Pemohon perkara a quo diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, pukul 15.19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja mengajukan permohonan adalah jatuh pada tanggal 7 April 2025, pukul 20.03 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 9 April 2025 pukul 16.00 WIB.

Lalu terkait tentang Pokok Perkara, Yang Mulia. Mengenai terkait tentang LHKPN, yaitu halaman 69 sampai dengan halaman 83, angka 1 sampai 44 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Mohon izin, mohon diperkenankan untuk ditampilkan bukti PT-7, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan bukti 7 tersebut (...)

**233. KETUA: SUHARTOYO [01:36:23]**

Apa?

**234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:36:25]**

Bahwa pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan Surat Nomor 1168, tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Kepailitan, Register Induk PKPU dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri ... pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa yang bersangkutan, dalam hal ini Sashabila Widya L Mus tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PT-7, Yang Mulia.

**235. KETUA: SUHARTOYO [01:37:00]**

Ini sudah bagian Pokok atau masih Eksepsi?

**236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:37:02]**

Pokok, Yang Mulia.

**237. KETUA: SUHARTOYO [01:37:04]**

Oke. Jadi, berkaitan dengan LHKPN sudah memenuhi persyaratan, ya?

**238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:37:08]**

Memenuhi persyaratan (...)

**239. KETUA: SUHARTOYO [01:37:09]**

Terhadap putusan dari surat keterangan di Pengadilan Niaga, ya?

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:37:14]**

Benar, Yang Mulia.

**241. KETUA: SUHARTOYO [01:37:15]**

Apa lagi?

**242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:37:16]**

Selanjutnya, bahwa yang tidak jujur bukanlah Pihak Terkait, namun Pihak Pemohon. Karena Pemohon selaku Calon Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2, yaitu atas nama Citra Puspasari Mus karena Calon Bupati Taliabu tersebut menyatakan bahwa dalam permohonannya yang bersangkutan menggunakan gelar *S.Sos.* yang lulus dari Universitas Nuku. Namun berdasarkan data dari pendidikan tinggi Perguruan Tinggi Universitas Nuku bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang dikeluarkan. PT-8, Yang Mulia, mohon izin jika diperkenankan untuk ditampilkan bukti PT-8, Yang Mulia.

**243. KETUA: SUHARTOYO [01:37:55]**

Apa yang ditampilkan? Saudara minta ditampilkan apa?

**244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:38:01]**

PT di Dikti, Yang Mulia.

**245. KETUA: SUHARTOYO [01:38:03]**

Ditampilkan di mana?

**246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:38:06]**

Ditunjukkan, Yang Mulia.

**247. KETUA: SUHARTOYO [01:38:07]**

Ya ini belum pembuktian, jawab dulu atau beri keterangan dulu. Nanti kalau pembuktian, perkara Saudara sampai ke pembuktian, tampilkan bukti-bukti itu. Ada tahapannya.

**248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:38:19]**

Baik, Yang Mulia. Baik.

Selanjutnya, ke halaman 68, Yang Mulia, angka 53.

Bahwa berdasarkan fakta hukum calon bupati atas nama Citra Puspari Mus bukanlah orang yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas Ambon. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor 113 dan seterusnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukanlah keluaran dari universitas tersebut. Kemudian dari kampus tersebut juga mengeluarkan surat keterangan yang intinya bahwa ijazah yang diterbitkan itu berbeda dengan ijazah yang ada di universitas tersebut, sesuai dengan bukti PT-14, Yang Mulia.

Selanjutnya, halaman 90 sampai 137 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke Petitum. Dilanjut oleh rekan kami, Yang Mulia.

#### **249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:39:18]**

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh penjelasan uraian argumentasi hukum dan dasar hukum, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pada Pokok Perkara, Pihak Terkait ... oh baik, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dengan Registrasi Perkara 315 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 7 April 2025
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang benar adalah sebagai berikut.  
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 15.068 suara.  
Pihak Pemohon mendapatkan suara 14.202 suara.
4. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 2 atas nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 atau menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 atas nama Sashabila Widya L Mus dan Laode Yasir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu periode 2024-2029.

Atau apabila Yang Mulia dan terhormat Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Demikian keterangan Pihak Terkait kami sampaikan. Perkenan dan dikabulkannya oleh yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo, kami ucapkan terima kasih.

**250. KETUA: SUHARTOYO [01:41:55]**

Baik, jadi (...)

**251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [01:41:56]**

Hormat kami, Kuasa Hukum. Ditandatangani.

**252. KETUA: SUHARTOYO [01:42:00]**

Ya. Jadi, yang berkaitan dengan tenggang waktu tadi kan, tanggal 7 itu memang hari libur, Pak. Tanggal merah dari ... bukan tanggal atau cuti bersama sehingga tidak dihitung. Kan, walaupun kalau tidak libur dihitung sejak hari itu, tapi karena itu hari libur, baru berlaku hari Selasanya, tanggal 8, ya. Soal tenggang waktu tadi selebihnya nanti kami akan ... baik, kemudian dari Pihak Terkait yang terakhir, 317, silakan!

**253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:42:42]**

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan keterangan Pihak Terkait, mohon dibantu ditampilkan slide.

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALFIAN RATU [01:43:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami akan membacakan keterangan Pihak Terkait yang lengkapnya sudah kami masukkan kemarin lewat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat PMK 3/2024.

Mohon izin, Yang Mulia, kami akan mulai.

I. Dalam Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam keterangan Pihak Terkait halaman 5 sampai dengan halaman 8, mohon dianggap dibacakan.

B. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam keterangan Pihak Terkait halaman 8 sampai dengan halaman 10

C. Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel yang terdiri dari.

1. Permohonan Pemohon cacat formil karena ditandatangani oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Djekmon Amisi. Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan sebagai berikut. Poin 1 dan 2 mohon dianggap dibacakan.

3. Bahwa adapun Djekmon Amisi, Nomor Advokat KAI 025 dan seterusnya adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 dan seterusnya (vide Bukti PT-1 dan Bukti P-4), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 dan seterusnya tanggal 23 September 2022 (vide Bukti PT-2 dan vide Bukti P-6).

Nomor 4 mohon dianggap dibacakan.

5. Bahwa dalam konteks permohonan Pemohon, pembatalan SK KPU tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi in casu permohonan Pemohon, penandatanganan permohonan oleh Kuasa Hukum yang juga merupakan pasangan calon lain adalah tindakan yang bermasalah secara hukum dan etika, serta berpotensi membuat permohonan tidak memenuhi syarat formal. Dalam pemahaman Pihak Terkait sebagai berikut, adanya asas dan prinsip dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi adalah imparsialitas dan independensi. Kemudian adanya konflik kepentingan dan risiko formil permohonan bisa dianggap cacat formil. Poin 6 dan 7 mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas dapat meyakinkan Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Angka kedua, Permohonan Pemohon inkonsistensi antara posita dan petitum, Mohon dianggap dibacakan.

**255. KETUA: SUHARTOYO [01:45:54]**

Atau langsung ke dalil-dalil pokok saja, Pak, ditanggapi silakan. Eksepsinya dianggap cukup. Langsung ke pokok.

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:46:13]**

Oh, langsung ke pokok.

Terima kasih, Yang Mulia, dilanjutkan.

Di halaman 29, pokok perkara sampai 41. Di slide halaman 15 sampai 26. Tanggapan Pihak Terkait, terkait terhadap pokok posita permohonan Pemohon, yaitu tanggapan yang pertama terhadap dalil baru ditemukan fakta di mana tidak terpenuhinya pencalonan bupati, yaitu calon bupati Pasangan Calon Nomor 3 sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu tidak memiliki ijazah berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Majelis Hakim Yang Mulia, argumentasi dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Untuk membantah serta melumpuhkan argumentasi dalil permohonan Pemohon, kami dari Pihak Terkait mengajukan bukti, yaitu ... slide 16. Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Bapak Welly Titah memiliki ijazah sekolah menengah atas SMA Negeri Beo dan ijazah tersebut benar dan sah dikeluarkan oleh sekolah menengah atas SMA Negeri Beo pada Tahun 1984. Hal tersebut dapat dikuatkan dengan Buku Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah di SMA Negeri Beo pada Tahun 1984. Jadi dalam gambar, foto produk Bukti PT-7 Welly Titah di Nomor 149 paling bawah. Yang kedua dari bawah, yaitu teman angkatan sekolah semasa SMA swasta di Lirung. Di situ Nomor 148, yaitu Wilmer Sipota dan beliau sudah dihubungi dan menurut pengakuan beliau, Welly Titah adalah teman sekolah dan teman angkatan. Dari perbandingan yang ada dalam ijazah itu ditemukan 6 fakta. Yang pertama, yaitu nomor seri ijazah STTB SMA berurutan. Yang kedua, berasal dari sekolah yang sama, yaitu SMA 1 Lirung. Yang ketiga, ijazah ditandatangani pada tanggal 30 April 1984 di Beo. Yang keempat, pejabat penanda tangan adalah Kepala SMA Negeri Beo atas nama Drs. Jusak Winowo Sono. NIP 130206624. Yang kelima, bentuk tanda tangan dari Kepala SMA Negeri Beo atas nama Drs. Jusak Winowo Sono sama. Dan keenam, terdaftar dalam buku register dan penyerahan pengambilan ijazah.

Kemudian, kita lanjutkan pada halaman 16 ... halaman 17. Fakta yang lain yang membuktikan bahwa ijazah calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 benar asli dan sah adalah buku arsip ijazah tahun 1984 di SMA Negeri 1 Beo. Halaman 18, buku register legalisir ijazah SSTB SMA 1 Beo, Bapak Welly Titah. Kemudian halaman ke-19, yaitu produk bukti PT-8 bagian 1 dan 2. Selain itu juga fakta yang

membenarkan bahwa ijazah calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Surat Keterangan Nomor 422 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo yang menerangkan bahwa adalah benar Bapak Welly Titah memiliki ijazah yang dikeluarkan dari SMA Negeri Beo pada tahun 1984 dengan nomor seri ijazah E16 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Yang kepala sekolahnya adalah Bapak Alten P. Banera, S.Pd., M.Pd.

Kemudian fakta yang lebih meyakinkan ijazah, halaman 20, calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 benar dan sah adalah pengakuan dari teman-teman sekolah dulu atau teman-teman angkatan. Bisa kita lihat dalam slide kesaksian, yaitu ada beberapa temannya itu, teman angkatan, yaitu yang pertama Vinsensius Tandayu. Kemudian ada Ibu Sartji, Rinonaung Maariwuth. Kemudian ada Ibu Mari Yul Tingginehe. Dan kemudian Jeri Elisme Laliuga Larumpaa. Fakta yang tidak bisa dibantah lagi terkait dengan legalitas keaslian ijazah calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pengakuan dari mantan Kepala Sekolah SMA Swasta Lirung, Bapak Simson Tamaroba yang menerangkan bahwa Welly Titah mengikuti pendidikan belajar di SMA Swasta Lirung dan telah mengikuti ujian EBTANAS di Lirung, yaitu diselenggarakan oleh SMA Negeri Beo tahun 1984 dan dinyatakan lulus. Ditemukan bahwa pada tahun pelajaran 1984, SMA Swasta Lirung status akreditasi pada tahun 1984, Yang Mulia, berstatus tercatat dan/atau terdaftar. Maka sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 006 Tahun 1984, tanggal 16 Februari 1984 vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156 bahwa SMA Swasta dengan status akreditasi tercatat atau terdaftar tidak dapat menyelenggarakan ujian akhir EBTANAS secara mandiri dan tidak dapat menandatangani ijazah STTB, sehingga ujian akhir dari siswa SMA Swasta Lirung harus bergabung dengan SMA Negeri yang dinyatakan berhasil lulus. Jadi kemarin untuk menjawab permohonan Pemohon bertanya-tanya kenapa sekolah di SMA Swasta Lirung kemudian yang mengeluarkan ijazah itu adalah SMA Negeri Beo? Karena memang pada waktu itu Swasta Lirung masih dalam status tercatat, Yang Mulia.

Kemudian slide halaman 22, dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa Simson Tamaroba selaku mantan Kepsek tahun 1984, mantan kepala sekolah di SMA Swasta Lirung dan guru kelas Bapak John Tatura. Di situ jelas mereka membenarkan bahwa Welly Titha adalah merupakan lulusan SMA Swasta Lirung. Halaman 23, Yang Mulia.

Tanggapan yang kedua terhadap dalil permohonan mengenai syarat pencalonan bupati, yaitu calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya. Bahwa calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 ijazahnya bukan tidak memiliki aslinya, tetapi terbakar pada musibah kebakaran

rumah yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2016. Dapat dilihat dalam Bukti PT-15, Bukti PT-16, Bukti PT-17. Bahwa tidak menjadi persoalan ijazah itu pada saat dilegalisir cuma memperlihatkan fotokopi dengan tidak memperlihatkan aslinya sepanjang pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah itu mencocokkan dengan data yang ada di sekolah benar dan bersesuaian dengan fotokopi yang diperlihatkan. Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Halaman 24. Bahwa tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai syarat administrasi ... astri ... syarat administrasi pencalonan kepala daerah calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tahapan verifikasi faktual atau yang dikenal dengan sekarang klarifikasi (...)

**257. KETUA: SUHARTOYO [01:53:28]**

Ya, itu dianggap cukup. Apa lagi yang mau dibantah?

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:53:28]**

Mohon dianggap dibacakan. Kemudian, tanggapan terhadap dalil dugaan Praktik politik uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp250.000.000,00. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalil di atas tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan politik uang di Gereja Germita Jemaat Nazari Bulude, mengapa demikian?

Pertama, Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp250.000.000,00.

Yang kedua, orang yang memberikan bantuan tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Yang ketiga, pada saat memberikan bantuan Ibu Nelly Sondank Marunsenge tidak pernah menerima uang seperti kemarin dikatakan (...)

**259. KETUA: SUHARTOYO [01:54:39]**

Ya, bantuan tentang bantuan gereja dibantah. Apa lagi?

**260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:54:41]**

Ya, Yang Mulia. Kemarin Pemohon menyatakan bahwa (...)

**261. KETUA: SUHARTOYO [01:54:45]**

Ya, sudah, itu sudah dianggap dibantah untuk bantuan gereja.

**262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:54:48]**

Bahwa jika melihat perolehan suara secara keseluruhan di Kecamatan Essang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51. Yang menjadi pemenang adalah Pemohon sendiri dan bukan ... bahkan khusus di TPS yang ada di Desa Bulude dan Bulude Selatan terkait politik uang. Semestinya kalau signifikansi yang menjadi pemenang Paslon 03. Itu yang maksud kami, Yang Mulia.

**263. KETUA: SUHARTOYO [01:55:09]**

Ya. Cukup. Petitumnya?

**264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [01:55:10]**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2025, Pukul 15.49 WITA.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia

**265. KETUA: SUHARTOYO [01:55:54]**

Baik, terima kasih. Sekarang dari Bawaslu Perkara 312, silakan. Singkat-singkat saja, Pak, berkaitan dengan isu yang mendasar yang dipersoalkan oleh Pemohon dan ... Termohon, dan Pihak Terkait. Apa yang menjadi temuan atau laporan ke Bawaslu?

**266. BAWASLU: IKHSAN PARULIAN HARAHAHAP [01:56:13]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr, wb.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Siak merangkum kepada dua isu, Yang Mulia. Yang pertama bahwa Pemohon pada dalilnya, pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara. Dalam isu ini, tidak ada laporan dan temuan, Yang Mulia. Dan dalam proses rekapitulasi juga tidak ada keberatan dari ketiga pasangan calon. Dan Bawaslu Kabupaten Siak telah banyak melakukan upaya pencegahan dengan imbauan-imbauan sebagaimana dalam PK-3 sampai PK-6, Yang Mulia.

Sebagaimana isu kedua bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3 atas nama Drs. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM pada angka 4 sampai 17.

Terkait dengan isu ini, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Siak pasca putusan MK menerima satu laporan dan satu rekomendasi yang kita berikan kepada Termohon.

**267. KETUA: SUHARTOYO [01:57:27]**

Sudah dilaksanakan itu?

**268. BAWASLU: IKHSAN PARULIAN HARAHAHAP [01:57:29]**

Sudah, Yang Mulia. Sebagaimana surat balasan daripada KPU Kabupaten Siak (...)

**269. KETUA: SUHARTOYO [01:57:34]**

Apa rekomendasinya itu?

**270. BAWASLU: IKHSAN PARULIAN HARAHAHAP [01:57:35]**

Kepada Bawaslu Kabupaten Siak.

**271. KETUA: SUHARTOYO [01:57:37]**

Rekomenasinya apa?

**272. BAWASLU: IKHSAN PARULIAN HARAHAHAP [01:57:39]**

Terkait dengan rekomendasi karena memang di sini ada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Yang Mulia, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Silakan.

**273. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [01:57:52]**

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya terkait dengan Pokok Permohonan yang disampaikan (...)

**274. KETUA: SUHARTOYO [01:57:57]**

Yang rekomendasi saja dijawab.

**275. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [01:57:59]**

Yang rekomendasi. Yang pertama, itu kasus ini sebelum saat pencalonan itu sudah dilaporkan, ada pelapor register, itu tidak ada pelanggaran administrasi.

**276. KETUA: SUHARTOYO [01:58:09]**

Apa itu berkaitan (...)

**277. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [01:57:10]**

Dan yang kedua, terkait dengan sengketa. Sengketa proses pada saat pencalonan dulu. Dan ini sudah kami proses di sengketa dan itu tidak terbukti sebagai ... tidak memenuhi syarat formilnya karena dia tidak ada yang dirugikan langsung.

Selanjutnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi, setelah terjadinya PSU, kami ada menerima laporan dan kami rekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran administrasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan balasan terkait dengan rekomendasi itu dengan Nomor Surat 101/PY.02-SD/1408/2025 yang pada intinya KPU sudah melaksanakan tugas fungsi kelembagaan, ada beberapa poin di surat itu,

Yang Mulia, dan juga sudah terkait dengan pencalonan tersebut sudah diputus oleh PT TUN dan Mahkamah Agung.

**278. KETUA: SUHARTOYO [01:59:15]**

Ini pencalonan yang mana, Pak?

**279. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [01:59:16]**

Yang pencalonan pertama, Yang Mulia.

**280. KETUA: SUHARTOYO [01:59:17]**

Berkaitan apa?

**281. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [01:59:18]**

Berkaitan dengan periodesasi.

**282. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]**

Periodesasi. Sudah ada Putusan Mahkamah Agung dan TUN, TUN dan Mahkamah Agung?

**283. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [01:59:26]**

Dan itu di surat dari KPU Kabupaten Siak sudah disebutkan bahwasanya itu sudah sampai ke PT TUN dan kasasi di Mahkamah Agung.

**284. KETUA: SUHARTOYO [01:59:35]**

Ada buktinya untuk Termohon untuk KPU Siak? Surat yang dikirim ke Bawaslu bahwa sudah ada Putusan TUN dan Mahkamah Agung berkaitan dengan surat pencalonan yang dipersoalkan periodesasi itu?

**285. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:59:50]**

Terkait putusannya, Yang Mulia?

**286. KETUA: SUHARTOYO [01:59:52]**

Ada?

**287. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [01:59:52]**

Ada, Yang Mulia.

**288. KETUA: SUHARTOYO [01:59:54]**

T berapa, T berapa? T-nya T berapa untuk Bawaslu untuk KPU?

**289. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:00:00]**

T-79 dan T-78, Yang Mulia. Untuk Putusan PT TUN di T-78, untuk keputusan dari Mahkamah Agung bukti T-79, Yang Mulia.

**290. KETUA: SUHARTOYO [02:00:20]**

Apa itu putusannya, Pak?

**291. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:00:24]**

Terkait dengan putusan PT TUN, Yang Mulia, mohon izin dibacakan, Yang Mulia. Menimbang bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Nasional ... Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, huruf 5 poin C, hak gugat dalam sengketa TUN pemilihan rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, poin 3. Sesama pasangan calon wakil gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Provinsi atau KIPAC, atau KPU kabupaten/kota, atau KIP kabupaten/kota tidak dapat saling menggugat dalam sengketa TUN pemilihan karena kedudukan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dalam sengketa TUN pemilihan diberikan oleh undang-undang hanya bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya (...)

**292. KETUA: SUHARTOYO [02:01:10]**

Keputusannya apa, Pak? Keputusannya NO?

**293. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:11]**

Keputusannya NO, Yang Mulia. Kemudian, sampai Mahkamah Agung pun sama, Yang Mulia.

**294. KETUA: SUHARTOYO [02:01:15]**

Apa, Pak, laporan lagi tentang Siak?

**295. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:18]**

Enggak ada, Pimpinan, enggak ada, Yang Mulia.

**296. KETUA: SUHARTOYO [02:01:20]**

Sudah, ya?

**297. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:21]**

Sudah. Perlu dibacakan terkait dengan surat dari KPU, Yang Mulia? Terkait poin-poinnya?

**298. KETUA: SUHARTOYO [02:01:27]**

Sudah, sudah.

**299. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:28]**

Oh, sudah. Siap, Yang Mulia.

**300. KETUA: SUHARTOYO [02:01:31]**

Kemudian yang berkaitan dengan ... apa ... yang pelaksanaan PSU yang anu tidak ada laporan ya, Pak? Yang di rumah sakit.

**301. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:43]**

Oh, yang di rumah sakit.

**302. KETUA: SUHARTOYO [02:01:44]**

Tidak ada persoalan?

**303. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:45]**

Tidak ada persoalan, Yang Mulia. Jadi, tiga TPS setelah pascakeputusan, tiga TPS rumah sakit, TPS 3 Jayapura, TPS 3 Buntan Besar, tidak ada permasalahan di dalam itu (...)

**304. KETUA: SUHARTOYO [02:01:56]**

Oh, yang di rumah sakit itu membuat TPS baru atau?

**305. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:01:57]**

Membuat TPS khusus.

**306. KETUA: SUHARTOYO [02:02:01]**

Khusus, ya. Ada partisipasinya berapa persen?

**307. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:02:04]**

Yang kemarin itu jumlah pemilihnya 64.

**308. KETUA: SUHARTOYO [02:02:07]**

64 orang?

**309. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:02:08]**

Pasien dan ... apa namanya ... petugas dan juga dokter.

**310. KETUA: SUHARTOYO [02:02:10]**

Dari KPU berapa persen, Pak? Partisipasi itu kalau (...)

**311. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:02:20]**

Untuk yang rumah sakit, Yang Mulia, dari 69 DPT, hadir 64, Yang Mulia.

**312. KETUA: SUHARTOYO [02:02:28]**

Itu bagus, itu kan ... apa ... terobosan MK itu kan. KPU enggak mengatur soal TPS khusus ada di rumah sakit kan. Tapi memang faktualnya kan ada kejadian seperti itu, bagaimana kalau tidak kemudian ada improvisasi? Daripada kemudian sekian ratus orang, hak pilihnya secara konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi kemudian hilang. Bisa dalam putusan-putusan Pilkada nanti, hati-hati, Bu, kalau ada penyelenggara yang tidak ... apa ... firm dengan koordinasinya antara penyelenggara KPU, Bawaslu, dan rumah sakit. Tidak kemudian me-cover hak pilihnya, bisa. Karena kemudian tidak ... karena tidak ada TPS, kemudian tidak bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Bisa. Tapi kan

ada, betul ada advokasi yang bagus untuk publik kalau begitu. Dari 69, 64 yang hadir, ya?

**313. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:03:39]**

64.

**314. KETUA: SUHARTOYO [02:03:41]**

Hampir 90%, itu 80%.

Baik, kemudian dari perkara 313, Bawaslu, silakan!

**315. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:04:00]**

Baik. Terimakasih, Yang Mulia.

**316. KETUA: SUHARTOYO [02:04:05]**

Yang krusial saja yang dipersoalkan oleh Pemohon, apa yang (...)

**317. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:04:07]**

Sebelum kami membacakan keterangan, Yang Mulia, mohon izin kami ingin mengajukan renvoi terkait dengan keterangan tertulis kami yang terdapat pada halaman 4, bagian B, poin 2. Di keterangan kami tertulis *tanggal 13 Maret 2025* diubah menjadi 20 Maret 2025. Kemudian pada daftar alat bukti kami juga mengajukan renvoi pada bukti ... Bukti PK.24.3-3 semula *14 Maret 2025* menjadi 24 Maret 2025, Bukti PK.24.3-8 semula *13 Maret 2025* menjadi 20 Maret 2025, Bukti PK.24.3-33 semula *11 April 2025* menjadi 10 April 2025.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 karena adanya politik uang (angka 1-4 halaman 21-22 permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018 dan seterusnya, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya menguraikan tentang hasil pengawasan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Utara (vide Bukti PK.24.3-1, halaman 1, Keterangan Bawaslu).

Selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan langsung Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam money politic (angka 5-6, halaman 22-25 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima penerusan laporan dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara melalui Surat Nomor 064 dan seterusnya tanggal 17 Maret 2025 (vide bukti PK.24.3-4, halaman 3, bagian a, poin 1 Keterangan Bawaslu). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17, tanggal 26 Maret 2025). Yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

**318. KETUA: SUHARTOYO [02:06:45]**

Ya, yang berkaitan dengan money politics, Pak. Coba, Pak.

**319. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:06:48]**

Yang berkaitan dengan money politics. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pembagian uang oleh Keluarga Besar Calon Bupati Nomor 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 dan keterlibatan pejabat ASN dan anggota DPRD (angka 7-49, halaman 25-90). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Berkaitan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima 3 laporan dugaan pelanggaran dan 1 temuan dugaan pelanggaran dengan uraian hal penanganan sebagai berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan suara ulang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02 dan seterusnya, tanggal 14 Maret 2025 (vide bukti PK.24.3-16). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir A.17).

**320. KETUA: SUHARTOYO [02:07:41]**

Ya, itu enggak usah dijelaskan. Kalau prosedur tek-tokan, menerima laporan. Substansinya saja bagaimana soal money politics itu penanganannya? Betul, ada laporan itu? Yang sampai ke pengadilan itu loh.

**321. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:04:00]**

Kalau terhadap hal tersebut adalah temuan, Yang Mulia.

**322. KETUA: SUHARTOYO [02:07:59]**

Ya.

**323. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:07:59]**

Jadi, temuan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang pada pokoknya telah keluar putusan pengadilan terhadap hal tersebut Nomor 39 dan seterusnya, yang pada amar putusan menghukum penerima selama 5 bulan dan menghukum pemberi selama 36 bulan.

**324. KETUA: SUHARTOYO [02:08:19]**

Pemberi diberi ... dihukum berapa bulan?

**325. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:20]**

Pemberi dihukum 36 bulan dan penerima dihukum 5 bulan.

**326. KETUA: SUHARTOYO [02:08:31]**

36 bulan, ya?

**327. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:32]**

Ya, 36 bulan, Yang Mulia.

**328. KETUA: SUHARTOYO [02:08:34]**

Yang penerima 5 bulan?

**329. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:36]**

Yang penerima 5 bulan.

**330. KETUA: SUHARTOYO [02:08:38]**

Berapa perkara, Pak?

**331. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:40]**

Yang penerima itu di Putusan 38/Pidsus, dan seterusnya.

**332. KETUA: SUHARTOYO [02:08:47]**

Yang status penerima ini siapa?

**333. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:50]**

Status penerima ini, dia adalah pemilih di TPS 01.

**334. KETUA: SUHARTOYO [02:08:54]**

Bukan, dia apakah tim sukses atau?

**335. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:57]**

Pene ... bukan, bukan tim sukses, Yang Mulia.

**336. KETUA: SUHARTOYO [02:08:59]**

Pemilih?

**337. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:08:59]**

Dia hanya pemilih.

**338. KETUA: SUHARTOYO [02:09:02]**

Hanya pemilih saja, ya?

**339. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:09:04]**

Ya, hanya pemilih saja.

**340. KETUA: SUHARTOYO [02:09:05]**

Di TPS berapa?

**341. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:09:06]**

Di TPS 01 Kelurahan Melayu.

**342. KETUA: SUHARTOYO [02:09:13]**

Kalau yang berkaitan daftar-daftar nama itu tahu, tidak, yang akan (...)

**343. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:09:18]**

Ya, pada saat kami, Tim Gakkumdu, melakukan penyisiran untuk mengamankan tempat kejadian perkara, itu kamu ... kami menemukan uang sejumlah Rp250.000.000,00 dan daftar nama pemilih pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Yang Mulia.

**344. KETUA: SUHARTOYO [02:09:40]**

Berapa? Pemilihnya yang terdaftar berapa? Berapa?

**345. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:09:47]**

Kalau yang ada pada daftar itu, itu terdapat 72 nama, Yang Mulia. Yang sudah dicontreng, itu kurang lebih sebanyak 50 nama.

**346. KETUA: SUHARTOYO [02:10:00]**

Apa bedanya dengan yang belum dicontreng?

**347. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:10:05]**

Untuk bedanya, kami kurang terlalu spesifik memahami. Tapi dari hasil pemeriksaan, kalau dia sudah tercontreng dua kali, itu artinya sudah menerima uang, Yang Mulia. Kalau hanya tercontreng sekali, artinya dia baru datang dan identitasnya baru diperiksa. Kalau yang belum dicontreng sama sekali, itu berarti belum datang, Yang Mulia.

**348. KETUA: SUHARTOYO [02:10:28]**

Belum datang dan belum terima?

**349. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:10:29]**

Ya, belum datang dan belum terima.

**350. KETUA: SUHARTOYO [02:10:36]**

Ini 55 contreng ini dua kali contreng atau satu kali?

**351. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:10:43]**

Yang ... mohon maaf, Yang Mulia?

**352. KETUA: SUHARTOYO [02:10:44]**

Yang 55 centang dua kali anu ... datang ... centangnya sekali atau dua kali?

**353. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:10:43]**

Yang 50 itu, Yang Mulia, itu sudah dicontreng dua kali, Yang Mulia.

**354. KETUA: SUHARTOYO [02:10:54]**

Dua kali, ya, berarti sudah datang dan terima.

**355. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:10:58]**

Dari hasil pemeriksaan, itu sudah datang dan sudah terima, Yang Mulia.

**356. KETUA: SUHARTOYO [02:11:02]**

Apa lagi yang ditemukan ketika Saudara dalam pengawasan itu, selain yang 72 nama ini?

**357. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:11:11]**

Terkait politik uang, itu sudah tidak ada lagi, Yang Mulia. Kami hanya melakukan patroli bersama Tim Gakkumdu setiap ada mendengar laporan dari masyara ... setiap ada mendengar isu atau informasi awal dari masyarakat (...)

**358. KETUA: SUHARTOYO [02:11:23]**

Yang berkaitan dengan salah satu tim sukses yang tertangkap tangan itu?

**359. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:11:31]**

Itu kejadiannya pada saat penggerebekan itu, Yang Mulia. Jadi, dari 3 orang pemberi itu, ada 1 orang atas nama Muhammad Al Ghazali Rahman yang juga divonis hukuman 36 bulan. Itu pada tim pemenangan yang terdaftar pada KPU, terdaftar sebagai wakil bendahara umum, Yang Mulia.

**360. KETUA: SUHARTOYO [02:11:52]**

Di paslon yang mana?

**361. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:11:54]**

Di Paslon 02.

**362. KETUA: SUHARTOYO [02:11:57]**

Paslon Nomor 2 itu Pihak Terkait atau siapa?

**363. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:11:55]**

Pihak Terkait sekarang, Yang Mulia.

**364. KETUA: SUHARTOYO [02:12:00]**

Pihak Terkait sekarang, ya?

**365. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:12:01]**

Ya, Yang Mulia.

**366. KETUA: SUHARTOYO [02:12:07]**

Apa lagi, Pak?

**367. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:12:10]**

Selanjutnya (...)

**368. KETUA: SUHARTOYO [02:12:12]**

Apa lagi?

**369. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:12:12]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang melonjaknya pengguna hak pilih dan melonjaknya penggunaan suara yang dipengaruhi oleh politik uang. Mengenai politik angka 29 sampai dengan 30 (...)

**370. KETUA: SUHARTOYO [02:12:23]**

Ya, itu apa? Apa dari hasil pengawasan Saudara, apa itu?

**371. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:12:24]**

Dari hasil pengawasan, berkenaan dengan dalil Pemohon tidak terdapat laporan atau ketemuan pelanggaran. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat ... pengawas tempat pemungutan suara Kelurahan Melayu dan TPS 4 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November, yang pada pokoknya menguraikan tentang hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten Borito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan imbauwan kepada pasangan calon (...)

**372. KETUA: SUHARTOYO [02:12:55]**

Ya, sudah kali itu.

**373. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:12:56]**

Baik. sudah cukup itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**374. KETUA: SUHARTOYO [02:13:00]**

Sekarang Bawaslu Perkara Nomor 315, Taliabu.

**375. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:13:28]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan perolehan suara pasangan calon berdasarkan penetapan Termohon angka 4, angka 1, dan angka 2, halaman 7 berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak terdapat laporan atau temuan, tanggal 7 April 2020 (...)

**376. KETUA: SUHARTOYO [02:13:45]**

Ya, sudah tidak ada laporan dan temuan. Sekarang berkaitan dengan LHKPN di persoalkan tidak ketika di PSU ini, Ibu? LHKPN-nya (...)

**377. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:00]**

Persyaratan administrasi ... Baik, Yang Mulia (...)

**378. KETUA: SUHARTOYO [02:14:03]**

Dipersoalkan di ... he eh, silakan.

**379. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:05]**

Persyaratan administrasi ... Administrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Calon Bupati Nomor 1 berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran pemilihan.

**380. KETUA: SUHARTOYO [02:14:16]**

Tidak ada laporan. Ketika proses yang pertama dulu pernah dipersoalkan?

**381. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:22]**

Izin, Yang Mulia. Tidak terdapat laporan dan temuan, Yang Mulia.

**382. KETUA: SUHARTOYO [02:14:25]**

LHKPN?

**383. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:26]**

Siap.

**384. KETUA: SUHARTOYO [02:14:26]**

Yang kedua ini juga tidak ada di PSU ini?

**385. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:29]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**386. KETUA: SUHARTOYO [02:14:35]**

Ya, sudah. Apa lagi yang mau disampaikan?

**387. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:38]**

Izin, Yang Mulia. Saya lanjutkan terkait dengan politik uang.

**388. KETUA: SUHARTOYO [02:14:47]**

Ya, silakan.

**389. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:14:47]**

Pemohon pada pokok mendalilkan terhadap pelanggaran syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya terjadi pencatutan identitas warga berdasarkan formulir laporan dugaan pelanggaran. Tanggal laporan 14 (...)

**390. KETUA: SUHARTOYO [02:15:09]**

Ya, berkaitan dengan politik uang saja dilaporkan bagaimana?

**391. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:15:13]**

Siap. Yang Mulia, izin uraian singkat, dugaan pelanggaran. Laporan menginformasikan terjadinya pencatutan identitas warga dengan total 409 orang yang tersebar di 7 kecamatan di mana warga tidak pernah menandatangani surat dukungan dan tidak pernah didatangi oleh pihak PPS untuk konfirmasi dukungan.

**392. KETUA: SUHARTOYO [02:15:38]**

Yang berkaitan dengan politik uang, Bu, apa yang ditanggapi?

**393. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:12:00]**

Izin, Yang Mulia (...)

**394. KETUA: SUHARTOYO [02:15:44]**

Ya, itu syarat dukungan apa kaitannya dengan politik uang?

**395. BAWASLU TALIABU: ARIANI LA ABU [02:15:49]**

Syarat dukungan ... Pak Ketua, bisa menjelaskan?

**396. KETUA: SUHARTOYO [02:15:56]**

Ketuanya mana? Silahkan, Ketuanya honorinya lebih besar diam saja, silakan. Bagaimana soal politik uang, Pak? Singkat saja, Pak, karena ini kan (...)

**397. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:16:11]**

Baik.

**398. KETUA: SUHARTOYO [02:16:12]**

Isunya yang dipersoalkan Pemohon ini hanya LHKPN yang tidak memiliki persyaratan, karena ada harta berupa pailit yang tidak secara jujur disampaikan oleh calon, kemudian berkaitan politik uang yang baru ini, ya. Bagaimana yang politik uang?

**399. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:16:29]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Berkaitan dengan laporan politik uang, itu Laporan Nomor 05, kemudian kita kajian awal tidak memenuhi syarat materiil. Kemudian yang kita kembalikan pada pelapor untuk diperbaiki. Tanggal 13 April pelapor menyampaikan perbaikan laporan, namun di kajian rapat pleno kita itu tetap tidak memenuhi syarat materiil.

**400. KETUA: SUHARTOYO [02:16:59]**

Jadi enggak sempat memeriksa materinya?

**401. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:17:02]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**402. KETUA: SUHARTOYO [02:17:03]**

Substansinya enggak diperiksa, ya?

**403. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:17:07]**

Ya. Kemudian (...)

**404. KETUA: SUHARTOYO [02:17:08]**

Hal yang berkait ... apa, Pak? Mau ngomong apa?

**405. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:17:10]**

Yang ... ada lima laporan money politics, seluruhnya tidak memenuhi syarat materiil. Kemudian berkaitan dengan LHKPN, Yang Mulia (...)

**406. KETUA: SUHARTOYO [02:17:18]**

Ya.

**407. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:17:18]**

Kami ingin tambahkan. Untuk LHKPN sebagaimana tadi disampaikan oleh Kuasa Termohon Perkara 315, di perkara sebelumnya kami tidak pernah menyampaikan keterangan terkait dengan LHKPN. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Pulau Taliabu ... berdasarkan LHP Nomor 19 sebagaimana Bukti PK.8-9 halaman 6, kemudian Bukti PK.8-10 halaman 8, KPU hanya memberikan tanda terima LHKPN yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat penyerahan perbaikan dokumen tanggal 6 sampai tanggal 8. Namun Termohon tidak (...)

**408. KETUA: SUHARTOYO [02:18:10]**

Tanggal 8 apa itu? 6 sampai 8 apa?

**409. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:18:13]**

6 sampai 8 September, Yang Mulia.

**410. KETUA: SUHARTOYO [02:18:16]**

Berarti waktu belum PSU, ya, Pak, ya?

**411. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:18:18]**

Ya.

**412. KETUA: SUHARTOYO [02:18:18]**

Berjalan pertama.

**413. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:18:20]**

Namun Termohon tidak memberikan salinan dokumen LHKPN kepada Bawaslu, sehingga kami tidak bisa pastikan di dalam dokumen itu terdapat harta (...)

**414. KETUA: SUHARTOYO [02:18:28]**

Ya.

**415. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:18:29]**

Kepailitan.

**416. KETUA: SUHARTOYO [02:18:30]**

Ya, dulu sudah pernah dipersoalan di persidangan ini, ya?

**417. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:18:33]**

Ya, Yang Mulia.

**418. KETUA: SUHARTOYO [02:18:35]**

Kemudian di ... di tahap PSU ini ada tidak dipersoalan oleh Pemohon ketika proses ada mau PSU itu? LHKPN yang (...)

**419. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:18:46]**

Untuk di PSU itu hanya ada dua laporan. Sebelum PSU itu laporan berkaitan dengan kampanye luar jadwal dan money politics kita sudah proses di Gakkumdu.

**420. KETUA: SUHARTOYO [02:18:58]**

Ya, enggak berkaitan dengan LHKPN lagi, ya?

**421. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:19:01]**

Tidak ada berkaitan dengan LHKPN di PSU, Yang Mulia.

**422. KETUA: SUHARTOYO [02:19:07]**

Kalau yang money politics tadi singkatnya seperti ... kesimpulannya apa? Karena tidak memenuhi syarat formil, ya?

**423. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:19:12]**

Ya, kesimpulannya tidak memenuhi syarat formil.

**424. KETUA: SUHARTOYO [02:19:14]**

Sehingga tidak bisa masuk pada substansi, ya.

**425. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:19:18]**

Selain itu, Yang Mulia, ada dua kasus sebagainya Permohonan Pemohon yang (...)

**426. KETUA: SUHARTOYO [02:19:21]**

Ya, tapi (...)

**427. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:19:24]**

Berikut pemilihan tidak berhak memilih, ini juga dilaporkan oleh pelapor Nomor 07 pada tanggal 9 April. Kemudian kita kejadian pada tanggal 10 April, 13 April kita menyampaikan status laporan kepada pelapor, juga tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan.

**428. KETUA: SUHARTOYO [02:19:45]**

Ya, oke.

**429. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:19:48]**

Yang terakhir, Yang Mulia.

**430. KETUA: SUHARTOYO [02:19:49]**

Apa itu?

**431. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:19:51]**

Berkaitan dengan inkonsistensi Termohon dalam menentukan suara sah dan tidak sah itu terjadi di Desa (ucapan tidak terdengar jelas), sebagai dalil Permohonan.

**432. KETUA: SUHARTOYO [02:20:01]**

Ini yang PSU, apa tidak konsistennya apa?

**433. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:20:05]**

Itu untuk soal menentukan suara sah dan tidak sah, ini ada keberadaan saksi dalam tahapan rekapitulasi namun kita telah sampaikan pada saksi karena pada prinsipnya dalam suara-suara itu yang mencoblos itu tidak menghilangkan sebagian wajah atau pasangan calon, sehingga tetap dianggap sah menurut PKPU. Terima kasih, Yang Mulia.

**434. KETUA: SUHARTOYO [02:20:34]**

Kalau menurut Bawaslu?

**435. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:20:36]**

Sah, Yang Mulia.

**436. KETUA: SUHARTOYO [02:20:38]**

Oleh KPU dikatakan tidak sah?

**437. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:20:41]**

KPU mengatakan sah, Yang Mulia

**438. KETUA: SUHARTOYO [02:20:43]**

Dikatakan sah juga?

**439. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:20:44]**

Ya, Yang Mulia.

**440. KETUA: SUHARTOYO [02:20:45]**

Bawaslu juga seharusnya sah?

**441. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:20:47]**

Bawaslu seharusnya sah, Yang Mulia.

**442. KETUA: SUHARTOYO [02:20:49]**

Apa yang tidak konsisten?

**443. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:20:51]**

Ini kan bagi Pemohon untuk dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan (...)

**444. KETUA: SUHARTOYO [02:20:56]**

Jadi menurut Bawaslu itu memang sah dan menurut KPU juga sah.

**445. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:21:01]**

Ya.

**446. KETUA: SUHARTOYO [02:21:01]**

Tapi artinya apa yang didalikan Pemohon itu Bawaslu tidak sependapat, ya?

**447. BAWASLU: LA UMAR LA JUMA [02:21:07]**

Benar Yang Mulia, Cukup Yang Mulia dari Bawaslu Pulau Taliabu.

**448. KETUA: SUHARTOYO [02:21:15]**

Baik, kemudian dari Bapak Kabupaten Kepulauan Talaud.

**449. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:21:25]**

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terkait dengan selisih hasil perolehan suara tidak ada keberatan dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, akan tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

**450. KETUA: SUHARTOYO [02:21:50]**

Di mana itu?

**451. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:21:52]**

Pada tahapan kabupaten, Yang Mulia.

**452. KETUA: SUHARTOYO [02:21:54]**

Kabupaten, ya? Alasannya apa Bapak?

**453. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:22:00]**

Tidak menandatangani saja, Yang Mulia.

**454. KETUA: SUHARTOYO [02:22:03]**

Oke, apalagi?

**455. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:22:06]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ternyata baru ditemukan fakta dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan bupati, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah sebagai calon bupati tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 29 Agustus pada pokoknya menerangkan dokumen pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap, mendapatkan berita acara, dan mendapat pengantar pemeriksaan kesehatan ke RSUD Prof. Kandau.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 4 September pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan bakal calon bupati atas nama Welly Titah yang belum lengkap adalah LHKPN masih dalam bentuk draft dan pas foto yang tidak menggunakan latar putih, untuk dokumen lainnya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan LHP, dianggap dibacakan. Tanggal 14 September 2024 pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan dokumen Model BA penelitian persyaratan perbaikan KBK Tanggal 18 September 2024 kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang yang menyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud per tanggal 2 September 2024. Pada pokoknya pengawas dan tim verifikasi dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

mencocokkan nama, foto, nomor ijazah masing-masing pasangan calon dengan teliti

**456. KETUA: SUHARTOYO [02:23:47]**

Ya, itu sudah. Itu dianggap sudah selesai. Yang berkaitan dengan Ijazah SLTA, Pak, gimana laporannya itu?

**457. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:23:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu Kepulauan Talaud menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan sengaja menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan syarat pencalonan pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kepulauan Talaud atas nama Welly Titah. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu dan pembahasan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud berkesimpulan bahwa laporan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan.

**458. KETUA: SUHARTOYO [02:24:22]**

Tidak terbukti karena memang ijazah itu dapat dibuktikan keasliannya atau?

**459. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:24:31]**

Ya, kami melakukan klarifikasi, Yang Mulia. Kurang lebih ada enam orang. Terdiri dari kepala sekolah, KTU SMA Negeri 1 Beo, kemudian teman seangkatan dari pasangan calon, kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah pada zaman (...)

**460. KETUA: SUHARTOYO [02:24:55]**

Ini dilakukan di ketika sidang setelah PSU atau ketika proses pencalonan yang pertama dulu?

**461. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:25:04]**

Kalau selama proses pencalonan, tidak ada laporan ataupun tidak ada dugaan pelanggaran.

**462. KETUA: SUHARTOYO [02:25:08]**

Itu sudah menemui empat pihak itu, enam pihak?

**463. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:25:11]**

Ya, pada tahapan klarifikasi, kami dari Bawaslu juga melakukan pengawasan.

**464. KETUA: SUHARTOYO [02:25:15]**

Itu yang tidak ada ijazah aslinya bagaimana? Yang tidak ada ijazah aslinya dari temuan Bawaslu apa?

**465. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:25:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada verifikasi faktual, Yang Mulia, kami melakukan verifikasi faktual ke SMA Negeri 1 Beo, didapati bahwa memang di SMA tersebut yang selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, terdapat salinan dengan legalisir tahun 1984 atas nama Pasangan Calon Welly Titah.

**466. KETUA: SUHARTOYO [02:25:48]**

Yang ijazah aslinya tidak bisa ditunjukkan itu lho? Ada temuan, enggak? Atau hasil pengawasan sebenarnya seperti apa?

**467. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:25:56]**

Pada semua pasangan calon memang kami tidak melakukan verifikasi untuk ijazah aslinya, Yang Mulia. Hanya ke sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut.

**468. KETUA: SUHARTOYO [02:26:03]**

Bukan, yang menerima syarat pencalonan berkaitan dengan ijazah, memang para calon ini tidak perlu menunjukkan aslinya?

**469. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:36:11]**

Ya.

**470. KETUA: SUHARTOYO [02:36:12]**

Di mana itu diatur? Di (...)

**471. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:36:14]**

Tapi pada tahapan klarifikasi, Yang Mulia, di syarat pencalonan dari KPU memang tidak meminta untuk menampilkan ijazah asli, Yang Mulia.

**472. KETUA: SUHARTOYO [02:36:29]**

Tidak perlu, di mana itu diatur?

**473. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:36:33]**

Di petunjuk teknis 1229 dari Termohon.

**474. KETUA: SUHARTOYO [02:36:37]**

Bawaslu atau KPU?

**475. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:36:39]**

KPU, Yang Mulia.

**476. KETUA: SUHARTOYO [02:36:43]**

Bagaimana kalau kemudian ada cara faktual ditemukan, orang melegalisir yang diserahkan kepada KPU, ternyata aslinya itu diragukan atau itu dari sumber yang kemudian bermasalah?

**477. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:36:58]**

Izin, Yang Mulia. Terdapat pada pemilihan kemarin di Kabupaten Kepulauan Talaud, ada satu case untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat perbedaan antara nama dan ijazah, maka terkait kasus tersebut kami meminta surat keterangan dari sekolah atau instansi yang mengeluarkan (...)

**478. KETUA: SUHARTOYO [02:37:18]**

Ini yang dipersoalkan Pemohon sekarang bukan? Yang sudah terangkan itu?

**479. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:37:23]**

Bagaimana, Yang Mulia? Maaf, Yang Mulia?

**480. KETUA: SUHARTOYO [02:37:24]**

Yang Saudara terangkan, ada perbedaan nama itu yang dipersoalkan Pemohon sekarang?

**481. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:37:29]**

Tidak. Tidak, Yang Mulia.

**482. KETUA: SUHARTOYO [02:37:30]**

Bukan. Yang sekarang yang dipersoalkan Pemohon sekarang. Memang tidak ... tidak ketika verifikasi faktualnya tidak ada kewajiban untuk calon itu menyerahkan aslinya?

**483. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:37:42]**

Ya, Yang Mulia.

**484. KETUA: SUHARTOYO [02:37:43]**

Oke. Kemudian persoalannya juga baru dipersoalkan sekarang setelah?

**485. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:37:47]**

Ya.

**486. KETUA: SUHARTOYO [02:37:49]**

Tapi ketika kemudian Saudara melakukan menemui 5 atau 6 pihak itu, 6 atau 5 orang itu berusaha untuk mencari ijazah aslinya tidak?

**487. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:28:05]**

Pada tahapan klarifikasi kami menanyakan ke Terlapor terkait dengan ijazah aslinya dan oleh Terlapor disampaikan bahwa ijazah tersebut terbakar di rumahnya pada tahun 2016, Yang Mulia.

**488. KETUA: SUHARTOYO [02:28:22]**

2016, kemudian yang dilegalisir apa?

**489. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:28:24]**

Yang sama mereka masih ada kopiannya, Yang Mulia. Salinan, salinan.

**490. KETUA: SUHARTOYO [02:28:30]**

Sama mereka siapa maksudnya? Sama Terlapor.

**491. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:28:34]**

Paslon, ya Terlapor.

**492. KETUA: SUHARTOYO [02:28:37]**

Tidak ikut terbakar?

**493. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:28:38]**

Tidak, Yang Mulia.

**494. KETUA: SUHARTOYO [02:28:40]**

Oh, tersimpan di mana? Yang aslinya ikut terbakar?

**495. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:28:44]**

Ya.

**496. KETUA: SUHARTOYO [02:28:47]**

Kemudian ada fotokopiannya tidak terbakar?

**497. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:28:48]**

Ya, Yang Mulia.

**498. KETUA: SUHARTOYO [02:28:49]**

Ini dari KPU kemarin melakukan apa ... langkah-langkah apa setelah sidang pertama ada dugaan ijazah palsu yang didalilkan Pemohon itu untuk Kepulauan Talaud?

**499. TERMOHON: JEKMAN WAUDA [02:29:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8/2014 tentang Pencalonan menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang salah satunya adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) huruf d Angka 1, Undang-Undang Nomor 10/2016 juncto Pasal 20 ayat (2) huruf d Angka 1 Peraturan KPU Nomor 8/2024 menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adalah salah satunya adalah fotokopi ijazah berpendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir.

**500. KETUA: SUHARTOYO [02:30:23]**

Ya, oke. Sudah bisa ditangkap. Artinya, persyaratan itu cukup menyerahkan fotokopi kan?

**501. TERMOHON: JEKMAN WAUDA [02:30:29]**

Ya.

**502. KETUA: SUHARTOYO [02:30:33]**

Bagaimana kemudian menguji validitas daripada fotokopi itu kalau ijazah asli tidak ditunjukkan? Terhadap case-case yang kemudian ada masalah seperti ini. Coba penjelasannya seperti apa?

**503. TERMOHON: JEKMAN WAUDA [02:30:41]**

Baik, Yang Mulia. KPU kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi ke sekolah dan pihak sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Beo mengakui bahwa benar Saudara Welly Titah adalah siswa yang tamat mengikuti pendidikan akhir di ujian nasional di SMA Negri 1 Beo. Demikian, Yang Mulia.

**504. KETUA: SUHARTOYO [02:31:11]**

Ya, itu Bu Iffa itu soal PKPU yang seperti itu kan, ya dalam keadaan normal tidak ada yang sesuatu yang eksepsional kan, ya kan? Tapi kalau kemudian percaya begitu saja dengan fotokopi, fotokopi bisa

difotokopi kembali dengan mengganti nama atau kemudian menimpa nama orang lain atau pihak yang berkepentingan. Kalau kemudian dibebaskan tidak perlu menunjukkan aslinya, kemudian ada persoalan-persoalan seperti ini kan, kemudian menjadi ruang-ruang yang bisa terjadi manipulasi syarat kan kalau ... coba kalau, ya memang syarat yang diserahkan, tapi kan ketika penyerahan itu kan harus ada validitasnya apalagi kalau hanya mengandalkan legalisir, ternyata yang dilegalisir pun seharusnya sudah tidak bisa. Karena apa? Karena sudah terbakar, misalnya. Kalaupun ada kan, missal surat keterangan bahwa ijazah itu terbakar, bukan kemudian ijazah yang sudah terbakar itu dilegalisir terus ... karena legalisir itu adalah mencocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya. Nah, aslinya sudah tidak ada. Kan sudah kehilangan korespondensinya kan, relevansinya sudah hilang. Karena ya melegalisir itu adalah mengesahkan bahwa fotokopi ini sesuai dengan aslinya. Nah, itu sekarang aslinya sudah tidak ada, tapi kok tetap disahkan, kan Lebih baik itu lebih bisa gentleman dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat keterangan kebakaran saja. Nah, kemudian data itu dicocokkan di sekolah, mungkin ada buku induknya atau apa.

Ini yang mungkin bagi KPU ke depan bisa menjadi ruang-ruang perbaikan kalaun ... karena di perkara-perkara yang pilkada serentak ini banyak persoalan-persoalan ijazah yang kemudian mengemuka karena itu.

**505. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ada dua hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama Pak Irving ya, Pak Irving Kahar Arifin, Prinsipal dari Pihak Terkait 2, ya.

Ini Pak Irving, kapan Pak Irving tahu ada Permohonan di MK yang diajukan oleh Pak Sugiyanto?

**506. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVING KAHAR ARIFIN [02:34:10]**

Ya, saya dapat dari berita online di MK, Pak. Jadi, ada yang menyampaikan bahwa ada gugatan setelah PSU atas nama Irving-Sugiyanto. Nah, ini disampaikan ketika saya ... saya tidak tahu, kemudian disampaikan masyarakat, banyak yang menyampaikan, "Kok Abang menggugat lagi nih," katanya. "Saya tidak pernah menggugat." Saya bilang. Nah, ternyata yang menggugat itu adalah pasangan calon saya gitu, wakil bupati. Nah itu, Yang Mulia.

**507. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:46]**

Baik. Jadi, Pak Irving sama sekali tidak tahu, ya?

**508. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVING KAHAR ARIFIN [02:34:49]**

Sama sekali tidak tahu, Yang Mulia.

**509. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:52]**

Baik. Terima kasih.

Yang kedua, saya ke Barito Utara, kan ini dari Bawaslu, ya. Ini Bawaslu dari Kalteng, ya?

**510. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:35:05]**

Siap, Yang Mulia.

**511. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:07]**

Oke. Itu tadi dijelaskan terkait dengan pemberi dan penerima uang yang kemudian diputuskan pengadilan 36 bulan, ya.

**512. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR HAKIM [02:35:20]**

36 bulan untuk pemberi, 5 bulan untuk penerima.

**513. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:25]**

Nah, pertanyaan saya adalah apakah peristiwa ini terjadi sebelum PSU atau pada saat proses PSU?

**514. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR HAKIM [02:35:35]**

Sebelum PSU, Yang Mulia, pada tanggal 14 Maret 2025.

**515. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:42]**

Peristiwanya terjadi sebelum PSU?

**516. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:35:44]**

Sebelum PSU, Yang Mulia.

**517. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:45]**

Atau pada saat Pilkada yang lalu?

**518. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:35:47]**

Sebelum PSU, PSU-nya tanggal 22 Maret 2025, kejadiannya tanggal 14 Maret 2025, Yang Mulia.

**519. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:58]**

Itu di TPS 01 Kelurahan Melayu itu?

**520. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:36:03]**

Di TPS 01 Kelurahan Melayu.

**521. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:07]**

Oke. Kemudian (...)

**522. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:36:11]**

Mohon izin, Yang Mulia, namun wilayah penangkapannya memang bukan ... wilayah kejadiannya bukan di TPS 01 Melayu, Yang Mulia, tapi di luar. Cuma dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang kita amankan, itu adalah daftar pemilih pada TPS 01 Melayu, Yang Mulia.

**523. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:31]**

Jadi, masuk daftar pemilih TPS (...)

**524. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:36:35]**

01 Melayu.

**525. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:36]**

Ini hasil temuan Bawaslu?

**526. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:36:37]**

Hasil temuan Bawaslu, Yang Mulia.

**527. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:38]**

Oke.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**528. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saya mau konfirmasi sedikit terkait dengan Siak untuk Termohon dan Pihak Terkait, dan juga Bawaslu, minta tolong informasinya. Yang pertama, kalau saya melihat ini, baik Termohon maupun Pihak Terkait kan prinsipnya sama menghitungnya, ya ... apa ... masa jabatan yang pada periode pertama, yaitu 2 tahun 3 bulan 28 hari. Jadi, KPU maupun Pihak Terkait itu menghitungnya 2 tahun 3 bulan 28 hari. Sementara Pemohon menghitungnya itu 2 tahun 8 bulan 6 hari. Itu, ya? Oke. Nah, tentu perbedaan ini ... setelah Saudara menghitung, karena kan sudah tahu cara menghitungnya Pemohon. Nah, di mana letak perbedaan yang Saudara ... cara menghitung itu kok bisa berbeda, gitu? Di mana letak perbedaannya? Bisa Saudara Termohon jelaskan?

**529. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:38:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, ada perbedaan antara perhitungan Pemohon dengan Termohon terkait dengan beberapa surat, Yang Mulia, perhitungannya. Yang pertama, Pemohon memasukkan surat penugasan sebagai Plt yang 4 bulan 8 hari tersebut, Yang Mulia.

**530. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:31]**

Menurut Termohon? Tidak? (...)

**531. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:38:32]**

Menurut Termohon (...)

**532. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:33]**

Ya, ya, menurut dia sudah memasukkan?

**533. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:38:35]**

Menurut Termohon itu tidak kita masukkan sebagai periodisasi. Karena pada saat Drs. H. Alfedri, M.Si selaku wakil bupati ditunjuk sebagai bupati itu untuk menggantikan bupati definitif yang cuti kampanye, Yang Mulia. Kemudian setelah itu, bupati definitif yang cuti kampanye kembali menjadi bupati definitif dan Drs. H. Alfedri kembali menjadi wakil bupati, Yang Mulia.

**534. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:59]**

Dan menurut Saudara memang itu ndak terhitung, gitu?

**535. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:39:02]**

Tidak terhitung, Yang Mulia, karena kami juga (...)

**536. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:04]**

Sesuai dengan?

**537. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:39:05]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami (...)

**538. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:06]**

Berdasarkan?

**539. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:39:06]**

Berdasarkan kami juga mengutip dari putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, tentang Maluku Barat Daya yang dalam pertimbangannya, mohon izin kami (...)

**540. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:15]**

Ya, enggak usah, dianggap dibacakan.

**541. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:39:18]**

Baik, kami anggap dibacakan. Karena dalam (...)

**542. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:18]**

Jadi, di situ, jadi 4 bulan yang 4 bulan 8 hari itu yang Saudara tidak hitung, gitu?

**543. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:39:24]**

Ya, 4 bulan 8 hari dan 1 hari, Yang Mulia.

**544. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:28]**

4 bulan 8 hari plus 1 hari?

**545. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:39:30]**

Plus 1 hari, sehingga kami mulai menghitung ketika penunjukan pelaksana tugas bertanggal 20 Februari 2019, Yang Mulia.

**546. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:37]**

Pihak Terkait juga seperti itu, sama? Atau ada perbedaan? Mana Pihak Terkaitnya?

**547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [02:39:47]**

Izin, sama, Yang Mulia.

**548. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:48]**

Ya, sama begitu juga?

**549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARDYAN [02:39:49]**

Jadi, ketika cuti kampanye (...)

**550. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:50]**

Sama, ya? Intinya sama.

Oke, kemudian Bawaslu, saya tidak mendengar tadi pembicaraan Bawaslu menyangkut berapa lama ini? Ada barangkali bisa dijelaskan apakah Bawaslu ada cara menghitungnya juga yang perdebatan soal berapa lama ini atau memang Bawaslu karena tidak ada laporan, tidak ada temuan, ya sudah enggak, kami enggak?

**551. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:40:14]**

Pada intinya, Yang Mulia, terkait perhitungan yang disampaikan oleh laporannya kepada kami, kami rekomendasikan kepada KPU untuk mengkaji kembali terkait sesuai dengan peraturan perundang-perundangannya.

**552. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:27]**

Nah, sudah hasil kajiannya ada kembali?

**553. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:40:30]**

Kembali tidak ada, Yang Mulia.

**554. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:31]**

Tidak ada?

**555. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:40:31]**

Tidak ada.

**556. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:32]**

Tapi, setelah itu apa sikap Bawaslu, enggak ada juga?

**557. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:40:35]**

Tidak ada, karena sudah dijawab oleh KPU dengan surat 001 ... 101 tadi, Yang Mulia.

**558. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:40]**

Oh, sudah dijawab dengan Surat 101.

**559. BAWASLU: AHMAD DARDIRI [02:40:43]**

Iya, sudah dijawab dengan Surat 101 yang berdekatan dengan putusan PT TUN.

**560. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:46]**

Nah, sekarang pertanyaannya ke Ibu Iffa nih.

Setelah Mahkamah Konstitusi kemarin PSU, karena kan ada beberapa tuh apa ... daerah-daerah yang berkaitan dengan persyaratan calon, khususnya menyangkut peroidesasi. Nah, apakah KPU kemudian menerbitkan aturan teknis terkait itu atau dibiarkan saja sesuai dengan putusan Mahkamah gitu?

**561. KPU RI: IFFA ROSITA [02:41:11]**

Ya, izin Yang Mulia. Ada beberapa putusan ... beberapa surat dinas yang kami terbitkan di beberapa daerah.

**562. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:19]**

Nah, yang menyangkut peroidesasi?

**563. KPU RI: IFFA ROSITA [02:41:23]**

Untuk peroidesasi, karena di putusan MK yang kami dapati bahwa ada perintah tidak dilakukan kembali verifikasi kepada calon yang dibatalkan, maka kami kunci di situ tidak dilakukan verifikasi kembali. Hanya kepada calon yang didiskualifikasi untuk dilakukan verifikasi kembali terhadap syarat calon yang disampaikan, seperti itu.

**564. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:41]**

Sehingga kalau ada yang kaitannya dengan persyaratan calon, tidak perlu lagi dipersoalkan, begitu menurut KPU?

**565. KPU RI: IFFA ROSITA [02:41:47]**

Kalau ternyata hasil temuannya Bawaslu ada rekomendasi untuk dibatalkan, maka dalam hal ini KPU, wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Dengan tentu saja sebelumnya melakukan kajian dan telaahan, apakah memenuhi syarat formal, formil, dan sesuai dengan undang-undang untuk ditindak lanjut.

**566. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:05]**

Jadi, tadi kuncinya bahwa KPU memandang bahwa tidak perlu dilakukan lagi verifikasi terkait dengan (...)

**567. KPU RI: IFFA ROSITA [02:42:13]**

Syarat calon yang tidak didiskualifikasi.

**568. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:15]**

Syarat calon yang tidak didiskualifikasi.

**569. KPU RI: IFFA ROSITA [02:42:17]**

Siap.

**570. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:19]**

Even bahwa itu ada nanti kemudian ada misalnya dia lebih dari perodesasinya gitu, seperti itu ya?

**571. KPU RI: IFFA ROSITA [02:42:27]**

Ya. Jadi, kalau misalnya ada rekomendasi (...)

**572. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:28]**

Ada tertulisnya secara teknisnya?

**573. KPU RI: IFFA ROSITA [02:42:32]**

Ada beberapa di 626, terus kemudian di ... saya lupa, Yang Mulia, tapi sesuai dengan putusan MK, itu kan ada yang 30 hari, 45 hari, 60 hari.

**574. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:44]**

Ndak, yang ... yang tadi instruksi KPU yang menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan verifikasi dalam bentuk surat edaran atau surat?

**575. KPU RI: IFFA ROSITA [02:42:53]**

Surat dinas secara ... kami hanya mengutip saja putusan MK.

**576. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:57]**

Oh, surat dinas?

**577. KPU RI: IFFA ROSITA [02:42:58]**

Ya. Surat dinas itu (...)

**578. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:58]**

Tapi ada surat dinasnya?

**579. KPU RI: IFFA ROSITA [02:43:00]**

Ada, surat dinasnya ada.

**580. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:01]**

Cuma gak hafal nomornya sekarang ini.

**581. KPU RI: IFFA ROSITA [02:43:03]**

Banyak sekali, Yang Mulia.

**582. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:04]**

Oh, banyak sekali.

Ya, nanti tolong ya kalau bisa nanti disampaikan supaya kami bisa membaca surat dinas tersebut.

**583. KPU RI: IFFA ROSITA [02:43:11]**

Siap, Yang Mulia.

**584. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:13]**

Baik, itu menyangkut Siak.

Kemudian menyangkut Barito Utara. Ya, ini Bawaslu, apakah Bawaslu, ya tadi kan ada kode tuh, yang tanda 1 itu artinya sudah datang, tapi belum terima. Yang belum ada tanda centangnya itu artinya belum datang, belum terima. Kalau 2 centang itu sudah datang dan sudah terima, gitu ya.

**585. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:43:44]**

Dari hasil pemeriksaan seperti itu, Yang Mulia.

**586. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:46]**

Nah, apakah juga ada kode cincin dan gelang yang Saudara Pak dari Bawaslu temukan?

**587. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:43:53]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**588. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:53]**

Tidak ada cincin dan gelang. Misalnya ada kode cincin kalau sudah orang-orang tertentu, kemudian ada gelang, ya, juga untuk orang-orang tertentu juga, yang sudah menerima, gitu.

**589. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:44:04]**

Dalam klarifikasi dan pemeriksaan itu, kami tidak menemukan, Yang Mulia.

**590. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:07]**

Ndak ada kode itu?

**591. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [02:44:08]**

Tidak menemukan.

**592. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:09]**

Oke, baik.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

**593. KETUA: SUHARTOYO [02:44:12]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Satu lagi dari KPU Siak, ya. Tadi kan ini ada penugasan karena cuti di luar tanggungan negara karena kampanye, ya, 4 bulan, 8 hari, dan 1 hari. Setelah itu, kemudian baru dilantik, kan? Antara ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas karena bupatinya itu cuti di luar tanggungan negara, dengan pelantikan itu ada tidak diselingi dengan aktifnya kembali bupati yang cuti itu?

**594. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:01]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

**595. KETUA: SUHARTOYO [02:45:03]**

Di periode tanggal berapa sampai berapa?

**596. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:06]**

Dari tanggal 24 Juni sampai dengan 19 Februari 2019 ... 24 Juni 2018 sampai dengan 20 ... sampai dengan 19 Februari 2019. Katanya, Yang Mulia, izin (...)

**597. KETUA: SUHARTOYO [02:45:17]**

20 (...)

**598. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:18]**

Pada tanggal 10 Oktober 2018, sekembalinya bupati definitif setelah melakukan cuti kampanye, dia mengajukan cuti kembali untuk kampanye 1 hari itu, Yang Mulia. Pada saat di tengah proses yang tadi, Yang Mulia tanyakan itu, ada (...)

**599. KETUA: SUHARTOYO [02:45:32]**

Ketika 4 bulan, 8 hari (...)

**600. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:36]**

Baik.

**601. KETUA: SUHARTOYO [02:45:36]**

Itu mulai aktif lagi kapan setelah itu?

**602. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:38]**

Tanggal 24 Juni 2018, Yang Mulia.

**603. KETUA: SUHARTOYO [02:45:41]**

24 Juni (...)

**604. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:43]**

2018.

**605. KETUA: SUHARTOYO [02:45:44]**

2018 sampai dengan?

**606. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:47]**

Sampai dengan 19 Februari 2019, Yang Mulia.

**607. KETUA: SUHARTOYO [02:45:51]**

Itu aktif lagi?

**608. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:45:52]**

Ya, Yang Mulia. Dan di tengah-tengah itu, ada cuti 1 hari, Yang Mulia, per tanggal 10 Oktober 2018 untuk cuti kampanye, Yang Mulia.

**609. KETUA: SUHARTOYO [02:46:02]**

Jadi, yang 4 bulan, 8 hari itu sebelum 14 ... 24 Juni ini?

**610. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:46:07]**

Betul, Yang Mulia.

**611. KETUA: SUHARTOYO [02:46:09]**

Itu cuti karena untuk?

**612. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:46:12]**

Tertulis di suratnya cuti di luar tanggungan negara untuk kampanye, Yang Mulia.

**613. KETUA: SUHARTOYO [02:46:21]**

Masa sampai 4 bulan, 8 hari? Kemudian, dilantik sebagai definitif kapan?

**614. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:46:31]**

Pada tanggal 20 Februari 2019, Yang Mulia, sampai dengan 17 Maret 2019. Itu ada penunjukan dulu, Yang Mulia.

**615. KETUA: SUHARTOYO [02:46:41]**

17 Maret 2019?

**616. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:46:43]**

Ya. Belum dilantik, Yang Mulia. Itu ada penunjukan karena bupati sebelumnya dilantik sebagai Gubernur Riau, Yang Mulia.

Nah, dalam kurun waktu 26 hari, kemudian Bupati ... Wakil Bupati Alfedri dilantik secara definitif pada tanggal 18 Maret 2019.

**617. KETUA: SUHARTOYO [02:46:58]**

Ya. Dari 20 Februari sampai 17 Maret, apa statusnya?

**618. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:47:03]**

Plt, Yang Mulia.

**619. KETUA: SUHARTOYO [02:47:04]**

Ya, Plt kan juga harus ada SK-nya.

**620. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:47:06]**

Ya, ada, Yang Mulia.

**621. KETUA: SUHARTOYO [02:47:07]**

Lah, ya.

**622. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:47:09]**

SK gubernur, Yang Mulia.

**623. KETUA: SUHARTOYO [02:47:10]**

Baru dilantik secara definitif?

**624. KUASA HUKUM TERMOHON: GUNTUR ADI NUGRAHA [02:47:12]**

Baru dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia.

**625. KETUA: SUHARTOYO [02:47:14]**

Ya, oke. Baik, untuk perkara yang baru saja disidangkan, 312, 313, 315, dan 317, maka perkara-perkara ini oleh maka ... oleh Majelis Hakim akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, dalam Rapat Hakim yang se ... Pleno, yang jumlahnya 9 Hakim.

Kemudian, perkara ini dimungkinkan akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan lanjutan dengan mendengar keterangan saksi, ahli, dan penambahan bukti-bukti yang lain. Bisa jadi kemudian tidak dilanjutkan kalau kemudian ditemukan adanya persyaratan-persyaratan formal yang kemudian harus dijatuhkan putusan dismissal. Nah, oleh karena itu, jika perkara ini dilanjutkan pada agenda pembuktian lebih lanjut, nanti seperti sebelumnya, para pihak bisa mengajukan saksi dan ahli sejumlah empat orang. Jadi, baik saksi maupun ahli kalau dikumpulkan empat orang, bisa semua saksi bisa juga semua ahli atau dibagi terserah berapa pembagiannya.

Kemudian keterangan saksi, identitas saksi, maupun daftar saksi supaya diserahkan kepada Mahkamah termasuk daftar identitas dan keterangan ahli juga satu hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian sidang pembuktian itu akan diagendakan setelah putusan dismissal. Nanti pada putusan dismissal akan dijelaskan kapan sidang lanjutan itu akan dilakukan, diselenggarakan. Putusan dismissal akan diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025. Nanti para pihak menunggu saja pemberitahuan karena jamnya ini baru mau dipastikan oleh Mahkamah.

Kemudian jika akan melakukan inzage terhadap bukti-bukti yang dimasuk sekarang sebaiknya nanti menunggu perkaranya jika memang masuk pada tahap pembuktian. Karena kalau perkaranya tidak masuk pada tahap pembuktian juga tidak ada forum untuk keberatan terhadap atau menanggapi bukti yang di inzage itu.

Baik, untuk hari ini Pemohon 312 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-28, Sudah ya, sudah disahkan belum ini? Tambahan, ya? Oh ya, karena menyusulkan ya, Pak? Kemudian Termohon T-1 sampai dengan 85, Pihak Terkait Afni dan Syamsurizal Buktinya, PT-1 sampai dengan PT-7. Kemudian Pihak Terkait Irving Kahar Arifin, PT-1 sampai dengan PT-6. Kemudian Bawaslu PK-6801 sampai dengan PK-6825, betul semua ya? Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara Nomor 313, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-24. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan 77. Bawaslu PK-243-1 sampai dengan 35, Betul ya?

**626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [02:51:10]**

P ... Pihak Terkait PT-1 sampai PT-79, Yang Mulia. PT.

**627. KETUA: SUHARTOYO [02:51:24]**

Sebentar kami cek, Pak. Kemudian untuk 315, Pemohon menambahkan bukti tambahan P-29 sampai dengan P-33. Termohon, T-1 sampai dengan T-31.

**628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDINTAIB [02:51:41]**

Benar, Yang Mulia.

**629. KETUA: SUHARTOYO [02:51:42]**

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan 45. Bawaslu PK-338-1 sampai dengan 59, betul ya? Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, tadi yang 3 ... Perkara 313, betul, Pihak Terkait sampai dengan PT-79, jadi kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian yang terakhir 3 ... Perkara 315 dulu. Sudah tadi, ya, yang ... yang 317. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan 27 ... P-27 sampai 31. Termohon T-1 sampai dengan T-17. Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-22, dan Bawaslu PK.30.4-1 sampai dengan 31. Betul, ya? Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Semua sudah disahkan, ya, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ditutup?

**630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:53:00]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**631. KETUA: SUHARTOYO [02:53:02]**

Dari mana?

**632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:53:03]**

Kami dari Kuasa Pemohon Perkara 317.

**633. KETUA: SUHARTOYO [02:53:07]**

Ya, apa, Pak?

**634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:53:08]**

Kami mohon konfirmasi, Yang Mulia. Tadi kami sudah memasukkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Djekmon Amisi. Kemudian Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Djekmon Amisi. Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Arismin Gumolung (...)

**635. KETUA: SUHARTOYO [02:53:26]**

Yang sekarang hadir, bukan? Bukan yang sekarang hadir, ya?

**636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:53:28]**

Bukan yang hadir sekarang, Yang Mulia.

**637. KETUA: SUHARTOYO [02:53:30]**

Oh, yang di luar itu?

**638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:53:32]**

Yang di luar.

**639. KETUA: SUHARTOYO [02:53:33]**

Mana surat pencabutannya? Kenapa kok dicabut-cabut, kan tinggal? Sudah tidak ... anu, Bapak?

**640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:53:51]**

Beliau yang mengundurkan diri, Yang Mulia.

**641. KETUA: SUHARTOYO [02:53:52]**

Oh, tadi diserahkan di bagian bawah, ya?

**642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:01]**

Berkaitan dengan suratnya, diserahkan tadi sebelum sidang, Yang Mulia?

**643. KETUA: SUHARTOYO [02:54:06]**

Ya, di bawah di (...)

**644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:07]**

Di sini, Yang Mulia.

**645. KETUA: SUHARTOYO [02:54:08]**

Petugas?

**646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:09]**

Petugas yang tadi di sini. di (...)

**647. KETUA: SUHARTOYO [02:54:17]**

Oh, ya, mungkin (...)

**648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:18]**

Di depan, Yang Mulia.

**649. KETUA: SUHARTOYO [02:54:18]**

Di depan?

**650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:19]**

Ya.

**651. KETUA: SUHARTOYO [02:54:19]**

Tapi tetap itu harus melalui proses administrasinya harus ke bagian penerima berkas, Pak. Mereka enggak mungkin mau dinaikkan langsung ke Hakim, nanti tidak terdeteksi di sistem kalau tidak di ... melalui proses yang formal yang ada di bawah di bagian penerimaan bukti maupun penerimaan permohonan.

**652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:45]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**653. KETUA: SUHARTOYO [02:54:46]**

Ya. Nanti kami akan bisa cocokkan dengan ... anu, Pak ... apa ... jadi yang dicabut tadi siapa saja?

**654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:54:54]**

Yang dicabut kuasanya, Yang Mulia, yang pertama, Djekmon Amisi. Yang kedua, Arisminto Gumolung.

**655. KETUA: SUHARTOYO [02:55:02]**

Dua, ya?

**656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:55:03]**

Ya, Yang Mulia.

**657. KETUA: SUHARTOYO [02:55:05]**

Nanti bisa kita rujuk ke risalah sidang juga.  
Baik yang lain tidak ada pertanyaan?

**658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:55:12]**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Perkara 317 terkait dengan pencabutan Surat Kuasa dari Pemohon.

**659. KETUA: SUHARTOYO [02:55:20]**

Ya.

**660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:55:18]**

Djekmon Amisi dan Arisminto Gumolung telah bertandatangan dalam Permohonan, biar dimasukkan dalam pertimbangan.

**661. KETUA: SUHARTOYO [02:55:26]**

Gimana, Pak?

**662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:55:27]**

Secara legal standing yang bersangkutan telah menandatangani Permohonan. Kami sudah mengajukan eksepsi terkait (...)

**663. KETUA: SUHARTOYO [02:55:35]**

Oh, ini (...)

**664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025: GEYSER MANGERONGKONDA [02:55:36]**

Terkait dengan permohonan kabur.

**665. KETUA: SUHARTOYO [02:55:38]**

Oke. Orang kalau Kuasa kan bisa setiap saat tetap melanjutkan atau mundur itu kan, hak masing-masing subjek hukum yang bersangkutan. Tapi nanti kami pertimbangan.

Cukup, ya, semuanya, terima kasih.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.25 WIB**

Jakarta, 29 April 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

